

PEDOMAN KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**

HYMNE UPI

Grandioso

Lagu : Dana Setia
Syair : Wahyu Wibisana

Syahdu wangi Bumi Siliwangi
Utara Bandung Raya
Tampak jelas bercemerlang UPI
Universitas Pendidikan
Rentang riwayatmu
Berirama warna
Pelangi menghias Nusa
Nusantara bumi tercinta

Tinggi mulia citra UPI kita
Candradimuka jiwa
Daya insan berilmu beriman
Jadi warga wira utama
Pen'crah masa depan
Bangsa Indonesia
Bimbingan Ilahi serta
Semoga damba kami nyata

Ditetapkan berdasarkan SK Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Nomor: 0395/K04/KL 03.02/2000 Tanggal 7 Februari 2000

MARS UPI

Melodi : Dana Setia
Lirik : Wahyu Wibisana
Ars. : Hesty Moeradi

Tempo di marciaconbrio

*Mendaki bukit asri kampus wangi
Derap langkah mantap mencapai cita
Ilmu luhur pendidikan tinggi
Iman kukuh dan teruji
`nuju puncak bercakrawala luas
`tuk bakti kita sepenuh
Pada bangsa negara tercinta
Jaya citra bermartabat
Yo semangat kita bergelora
Mewujudkan cita bersama
Sepenuh jiwa UPI
Universitas Pendidikan Indonesia*

Ditetapkan berdasarkan SK Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Nomor: 4762/J33/KL 03.04/2004 Tanggal 14 Oktober 2004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu Wataala, Buku Pedoman Kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dapat diselesaikan.

Pedoman ini mendeskripsikan tentang profil bidang kemahasiswaan yang meliputi: program kemahasiswaan, profil organisasi mahasiswa tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen/Program Studi, dan Kampus Daerah. Pedoman dalam bentuk ini memuat juga berbagai aturan dan norma kemahasiswaan yang menjadi komitmen bersama untuk diwujudkan dan dikembangkan dalam dunia kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan lembaga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Oleh karena itu kegiatan kemahasiswaan harus dipupuk, disesuaikan, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Sebagai calon pendidik, ahli pendidikan, dan pemimpin di masa depan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) harus aktif dan dinamis seraya tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni senantiasa peduli dengan fenomena-fenomena pendidikan, iptek, dan dinamika kemasyarakatan di lapangan. Kegiatan kemahasiswaan merupakan perwujudan dari seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka mempersiapkan diri memasuki kehidupan masyarakat global yang ditandai oleh kompetisi yang semakin ketat. Dengan demikian, mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan inovatif menjadi keharusan.

Mengingat orientasi yang demikian, maka diperlukan strategi atau pola dasar dan strategi pengembangan bidang kemahasiswaan dengan nuansa akademis (ilmiah), bernilai edukatif, dan bernafaskan religius.

Upaya menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, inovatif dan berkualitas tidak akan mencapai tujuannya bilamana tidak didukung bersama. Oleh karena itu melalui buku/pedoman ini diharapkan semua pihak memperoleh pemahaman yang berarti berkenaan dengan bidang pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Bandung, 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. M Solchudin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

DAFTAR ISI

HYMNE UPI	ii
MARS UPI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
GAMBARAN UMUM.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Landasan.....	3
C. Kebijakan Kemahasiswaan.....	4
D. Tujuan	5
STRATEGI, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBINAAN KEMAHASISWAAN	7
A. Strategi	7
B. Sasaran Pembinaan.....	8
C. Program Pengembangan Kemahasiswaan	8
PROFIL KEMAHASISWAAN	19
I. Kemahasiswaan Tingkat Universitas	19
A. Manajemen Kemahasiswaan	19
B. Program Pembinaan Kemahasiswaan	20
C. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas	28
II. Kemahasiswaan Fakultas Dan Kampus Daerah	32
A. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	32
B. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)	33
C. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)	34
D. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)	35
E. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)	37
F. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan(FPOK)	38
G. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)	41
H. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)	42
I. UPI Kampus Cibiru	42
J. UPI Kampus Sumedang	44
K. UPI Kampus Tasikmalaya	46
L. UPIKampus Purwakarta	47
M. UPI Kampus Serang	49

III. Komisi Disiplin Mahasiswa	52
Dukungan Sistem Belajar	54
Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan kegiatan	58
LAMPIRAN	64
Lampiran gambar	64
1. Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kutipan Statuta UPI PTN BH	70
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang	72
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi	73
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus Atau partai Politik Dalam Kehidupan Kampus	78
4. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 /Senat Akd./UPI-SK/VIII/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.....	80
5. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3049/H40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia	102
6. Panduan Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas Universitas Pendidikan Indonesia	111
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3188/UN40/ KP/2018 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.....	119
8. Janji Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Renungan Kata Mutiara.....	126

BAGIAN I GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Persoalan pendidikan di Indonesia semakin hari semakin memperlihatkan adanya kompleksitas. Hal itu disebabkan cepatnya perubahan dan tuntutan dari masyarakat terhadap mutu lulusan. Kebijakan politik tentang pembangunan melalui otonomi daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi pendidikan telah berimplikasi banyak kepada seluruh pengguna jasa pendidikan di tanah air. Perkembangan global yang ditandai dengan teknologi informasi telah menggelinding dengan cepat dan memperhadapkan kita semua untuk ikut dalam persaingan global. Tuntutan pendidikan yang berkualitas menjadi kata kunci yang harus dijawab oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari perhatian semua pihak, umumnya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Untuk bisa memosisikan diri dalam persaingan yang mengusung kualitas, maka salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pembaharuan di berbagai bidang. Pembaharuan yang menyeluruh dan tepat dipandang dapat mengoptimalkan peran Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di masa datang terutama dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia.

Perubahan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 menunjukkan kesiapan lembaga ini dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Alasan utama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi PTN BH didasarkan atas pertimbangan: (1) perlunya keterbukaan dalam kompetisi antar perguruan tinggi, baik dalam tingkatan nasional maupun global; (2) rasa tanggung jawab terhadap masyarakat pengguna dan pemakai (*stakeholder*) jasa pendidikan dan non pendidikan secara profesional dan transparan; (3) memperkuat kemandirian lembaga perguruan tinggi dalam persoalan pengelolaan, sehingga sejalan dengan azas efektivitas dan efisiensi.

Asas nilai yang menjadi acuan bagi lembaga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ke depan yakni bertumpu pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sumber kebenaran hakiki dan kebenaran ilmiah. Selain itu *corebusiness* UPI yang bergerak di bidang kependidikan, diejawantahkan dalam bentuk nilai kebebasan mimbar dan kebebasan akademik, serta kebebasan mimbar akademik. Demikian juga nilai keadilan, demokrasi, hak azasi manusia, kemajemukan dan kemitraan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang tengah dikembangkan dalam kelembagaan Universitas Pendidikan Indonesia. Semboyan UPI sebagai kampus yang memiliki karakteristik dengan nilai edukatif, ilmiah, dan religius

senantiasa terus diperkuat sejalan dengan perilaku yang diwadahi melalui tatanan nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Nilai-nilai tersebut digunakan dalam rangka melahirkan calon tenaga kependidikan bagi semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, profesi dan tenaga ahli dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lain. Selain itu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membawa misi menghasilkan sumberdaya pendidikan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui peningkatan kualitas hasil, kepeloporan dalam pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan status PTN BH berusaha menghasilkan ilmu, teknologi, dan seni serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan nasional.

Salah satu pilar yang harus dibangun dalam kelembagaan adalah perubahan dalam sistem pembinaan kemahasiswaan yang harus dimulai saat ini. Keseluruhan aktivitas pembinaan kemahasiswaan tersebut diarahkan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertera dalam PP nomor 15 Tahun 2014.

Sistem pembinaan kemahasiswaan yang berparadigma baru itu, harus tepat sasaran dan jelas menuju pada keunggulan mutu proses dan hasil didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Dalam banyak kajian menunjukkan bahwa baik buruk suatu lulusan tidak hanya ditentukan oleh *in take* semata, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan nilai edukatif selama pembelajaran.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka sistem pembinaan kemahasiswaan harus dapat memberikan daya dukung terhadap keberhasilan studi mahasiswa dalam arti luas. Program pengembangan aktivitas kemahasiswaan harus dirancang dalam rangka memberi kesempatan seluas-luasnya bagi upaya pengembangan potensi diri dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan itu berupa pengembangan dalam penalaran dan kemampuan akademik yang bermutu, pengembangan yang dapat memintal pengalaman agar hidup 'semakin hidup' serta pengembangan yang melatih berbagai keterampilan yang produktif guna memperkuat profesionalisme. Keseluruhan pengembangan aktivitas tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang ada dan kehidupan interaksi mutualistik yang prima dengan para pembinaanya. Pendeknya program pengembangan kemahasiswaan diorientasikan pada upaya menggali, menampung, menyalurkan, dan meningkatkan seluruh potensi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) bidang pengembangan kemahasiswaan dapat dikategorikan dalam lima bidang utama, yakni (1) penalaran dan keilmuan, (2) bakat, minat, dan kemampuan, (3) kesejahteraan, (4) kepedulian sosial, dan (5) kegiatan penunjang. Kelima bidang itu menjadi bagian integral dari program utama UPI.

B. Landasan

Pengembangan kemahasiswaan di lingkungan UPI berasaskan pada keimanan dan ketaqwaan; kebenaran hakiki; kebenaran ilmiah; kependidikan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik; keadilan, demokrasi, hak azasi manusia, kemajemukan dan kemitraan; serta edukasi, ilmiah, dan religius; silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan operasional yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UPI yakni:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (penetapan UPI sebagai PTN BH)
3. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI PTN BH
5. PP No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI No. 124 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi UPI
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998
8. Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
9. TAP MWA UPI No. 001/TAP/MWA-UPI/2010 tentang pengesahan perubahan ART UPI
10. Peraturan Senat Akademik UPI No. 001/Senat-Akd/UPI/SK/II/ 2014 tentang Disiplin Mahasiswa UPI
11. Keputusan Rektor UPI No.2435/UN40/KP/2014 tentang Pembentukan Komisi Disiplin UPI tahun 2014
12. Peraturan Rektor UPI No.3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia
13. Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025

C. Kebijakan Kemahasiswaan

Kebijakan dalam bidang kemahasiswaan berorientasi kepada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna memperoleh dan memperkaya kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial yang mantap menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan tersebut terfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat dan bakat, pengembangan kepribadian, peningkatan penalaran dan keilmuan, ketaqwaan, etika dan estetika, serta peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan peningkatan ketahanan terhadap ancaman erosi nilai-nilai norma luhur, dan bahaya obat terlarang, serta dukungan kuat dari alumni untuk pengembangan UPI. Kebijakan dan Program Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan, sesuai RENSTRA UPI 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- I. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat (K3)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen;
- 2) Jumlah dana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 3) Jumlah bantuan sosial Program Corporate Social Responsibility (CSR).

- b) Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah luaran hasil PkM yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

- II. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni yang memperkuat kemajemukan dan keberagaman (K4)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

- A. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan bidang bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan dalam upaya mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah kelompok mahasiswa yang didanai pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); dan
 - 2) Jumlah mahasiswa yang berprestasi
- B. Pengembangan kesejahteraan dan bimbingan karir mahasiswa serta peran lulusan dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa dan/atau lulusan, dengan indikator program sebagai berikut:
- 1) Persentase alokasi dana kegiatan kemahasiswaan;
 - 2) Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa;
 - 3) Jumlah mahasiswa dan lulusan yang memperoleh layanan bimbingan karir/Career Development Centre (CDC);
 - 4) Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang menjadi wirausaha;
 - 5) Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan;
 - 6) Jumlah lulusan yang bekerja pada lembaga internasional;
 - 7) Persentase lulusan yang melanjutkan studi;
 - 8) Jumlah lembaga eksternal yang bekerjasama dalam pengembangan mahasiswa dan/atau lulusan;
 - 9) Persentase pengguna lulusan yang puas terhadap kinerja lulusan; dan
 - 10) Jumlah kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan lulusan.
- C. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dengan indikator program sebagai berikut:
- 1) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Ormawa dan UKM yang memperkuat kemajemukan dan keberagaman;
 - 2) Jumlah kegiatan single event dan multievent yang diikuti Ormawa dan UKM; dan
 - 3) Jumlah Pelatih/Pembina Ormawa dan UKM yang telah tersertifikasi.

D. Tujuan

Tujuan kebijakan kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia adalah relativitas Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan AD/ART UPI; tertatanya kelembagaan dan lingkungan ormawa UPI; terbentuknya kepengurusan Ormawa dan UKM yang sesuai dengan ART UPI; tersusunnya model-model pembinaan kepemimpinan ormawa pada tingkat jurusan, fakultas, dan universitas; tersusunnya sistem penelusuran minat bakat, penalaran dan keilmuan mahasiswa, serta model-model pembinaan kegiatan ormawa; meningkatnya prestasi mahasiswa pada tingkat regional, nasional, maupun internasional dalam berbagai cabang sebesar 2%; meningkatnya daya tampung dan kualitas layanan asrama mahasiswa dan pemondokan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; meningkatkan mutu layanan

kesehatan dan santunan kecelakaan/kematian sampai 3%; menurunnya angka sakit, kecelakaan, dan kematian mahasiswa sampai 1%; terbentuknya jaringan kerjasama dengan pemberi beasiswa (Lembaga pemerintah, BUMN, dan Swasta) dalam dan luar negeri; bertambahnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa; meningkatnya partisipasi jumlah alumni dalam kegiatan pengembangan UPI mencapai 20%; terselenggaranya bimbingan konseling karier mahasiswa minimal dua kali setahun; meningkatnya peran POMA untuk pengembangan kemahasiswaan UPI dan terkembangkannya potensi-potensi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya.

BAGIAN 2 STRATEGI, SASARAN, DAN BIDANG PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Strategi

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan UPI tahun 2021 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Kemahasiswaan UPI tahun 2020 –2025, serta Program Kemahasiswaan tahun 2021

Strategi dasar pengembangan kemahasiswaan UPI berasas edukasi dan partisipasi dengan arah menciptakan keunggulan dan kemandirian mahasiswa dalam berorganisasi untuk mendorong keberhasilan studi. Pendekatan yang dipergunakan yaitu:

1. Berdasarkan pada kebutuhan mahasiswa, dalam arti setiap kemampuan mahasiswa senantiasa dikembangkan dan dibangun berdasarkan berbagai kebutuhan yang ada dan bersumber dalam komunitas mahasiswa sendiri;
2. Bertolak pada proses pendidikan dengan menggali potensi yang dimiliki dan apa yang dikembangkan oleh komunitas mahasiswa.
3. Berdasarkan pada upaya menumbuhkembangkan sikap percaya diri, sehingga setiap mahasiswa percaya diri dan memiliki sikap mandiri dalam melakukan kegiatannya.
4. Memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengutamakan aspek lingkungan sosial dan lingkungan fisik komunitas mahasiswa.
5. Pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan pada perubahan struktur dan sistem sosial, misalnya yang menyangkut hubungan sosial mahasiswa, kegiatan akademik, pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, sistem manajemen dan partisipasi mahasiswa.
6. Pemberian tanggung jawab (*transfer of responsibility*) kepada mahasiswa, pimpinan mahasiswa, dan sejak awal mereka dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan program sampai pada evaluasi program yang telah dilaksanakan.
7. Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan musyawarah (*democratic dan non-hierarchical relationship*).
8. Kepemimpinan kemahasiswaan dipegang bersama-sama, dalam arti semua kegiatan diatur secara kolektif, sehingga semua pihak bertanggung jawab dalam setiap kegiatan.
9. Pengkondisian mahasiswa angkatan baru selama 1 tahun untuk pengembangan potensi-potensi mahasiswa.

B. Sasaran Pembinaan

Sasaran pengembangan kegiatan kemahasiswaan UPI tahun 2021 yakni terbentuknya kepribadian mahasiswa UPI sebagai insan cita yang memiliki ciri-ciri: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; tangguh, unggul, dan mandiri; memiliki tingkat kedewasaan yang serasi dengan norma yang berlaku; berdaya juang, berdedikasi, dan memiliki jiwa kepeloporan yang tinggi; berfisik dan bermental yang prima; peka, peduli, dan kritis terhadap perubahan lingkungan. Kepribadian mahasiswa UPI akan menuju kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang di dalamnya tampak pada sikap berpikir ilmiah, bersikap positif terhadap profesi keilmuan yang diembannya, menguasai bidang keahlian baik kependidikan maupun nonkependidikan, mengutamakan visi dan misi kependidikan dan keilmuan, mempunyai tanggung jawab moral yang besar terhadap masalah perkembangan kependidikan dan keilmuan, peduli terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan keilmuan, terbuka terhadap setiap inovasi dan perkembangan dalam bidang pendidikan dan keilmuan, bersikap positif terhadap kelompok sosial, ras, agama, budaya, dan politik, mampu memprediksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketaqwaan.

Sasaran pengembangan tersebut merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi, bakat, dan minat mahasiswa untuk tumbuhnya aspirasi secara dinamis dan demokratis, tingginya semangat belajar secara terus menerus, terciptanya kehidupan organisasi kemahasiswaan yang dinamis dan meningkatnya daya nalar, olahraga, kesenian maupun minat khusus lainnya, yang pada akhirnya dapat memunculkan calon pemimpin kalangan mahasiswa.

C. Program Pengembangan Kemahasiswaan

Program pengembangan kemahasiswaan meliputi penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan kegiatan penunjang.

1. Penalaran dan Keilmuan

Program dan kegiatan penalaran dan keilmuan bertujuan untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

- **Kegiatan Ilmiah Tingkat Internal, Wilayah, Nasional, dan Internasional terdiri dari:**
 1. Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTU) tingkat Internal, Wilayah, Nasional, dan Internasional
 2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) terdiri dari tujuh bidang

- a. Bidang Karya Tulis
 - Gagasan Tertulis (PKM GT)
 - Artikel Ilmiah (PKM AI)
 - b. Bidang Penelitian (PKM-P)
 - c. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat (PKM-M)
 - d. Bidang Penerapan Teknologi (PKM-T)
 - e. Bidang Kewirausahaan (PKM-K)
 - f. Bidang Karsa Cipta (PKM-KC)
3. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres)
 4. Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM)
 5. Pelatihan Penunjang Karir Mahasiswa

Disamping itu, ada sejumlah kegiatan perilaku dan keilmuan mahasiswa, yaitu:

- a. Jurnalistik Mahasiswa
- b. Wawasan Kebangsaan
- c. Softkills Mahasiswa
- d. Pengelolaan Manajemen ORMAWA
- e. *Cooperation education* (Coop)
- f. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
- g. Temu Mahasiswa Nasional dan Internasional
- h. Seminar Keilmuan dan Kepakaran Tingkat Nasional dan Internasional
- i. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM)
- j. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM)
- k. Diskusi panel
- l. Stadium General (Kuliah Umum)
- m. Festival Teater Mahasiswa Se-Indonesia
- n. Lomba Debat Bahasa Inggris Internal, Wilayah, Nasional, dan Internasional
- o. ONMIPA

- **Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTU)**

KKTU merupakan kompetensi karya tulis yang berisi tentang ide-ide kreatif yang disusun secara komprehensif berdasarkan data dan atau informasi akurat (terpercaya), dianalisis secara runtut dan tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Karya tulis dimaksud bukan merupakan laporan hasil penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang memberikan perlakuan pada objek yang diamati.

Bidang ilmu yang dilombakan meliputi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan, Seni, dan Lingkungan Hidup/Kepedulian

Sosial. Bidang lomba tersebut dapat diikuti oleh setiap mahasiswa dan tidak dibatasi oleh bidang ilmu yang ditekuninya. Persyaratan mengikuti KKTM meliputi mahasiswa PTN/PTS yang sedang mengikuti program S1, peserta dapat berkelompok 2-3 orang atau perseorangan, anggota kelompok dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu, peserta hanya diperkenankan mengikuti satu bidang lomba, peserta belum pernah mempresentasikan karya tulis yang sama pada lomba lain di luar dan dalam lingkungan Ditjen Dikti, kecuali rangkaian proses KKTM.

• Program Kreativitas Mahasiswa

PKM merupakan pengintegrasian kegiatan kemahasiswaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas, sikap ilmiah, sikap profesional, sikap peduli serta peka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu rangkaian proses yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Tujuannya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian, pencerahan kreativitas dan inovasi berdasarkan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang baik sebagai bekal pembentukan pribadi yang unggul sesuai profesinya.

Jenis PKM meliputi PKM Bidang Riset (PKM-R), PKM Bidang Kewirausahaan (PKM-K), PKM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM), PKM Bidang Penerapan IpTek (PKM-PI), PKM Karsa Cipta (PKM-KC), PKM Gagasan Futuristik Konstruktif, PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT), dan PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI)

Pengusulan Proposal dan Klasterisasi Perguruan Tinggi

Usulan PKM yang dibuat oleh tim mahasiswa bersama dosen pendamping dan telah disahkan pimpinan perguruan tinggi diusulkan secara daring ke Direktorat Jenderal Belmawa melalui SIMBelmawa. Setiap usulan PKM yang akan diunggah harus melalui proses evaluasi internal di Perguruan Tingginya. Oleh karena itu, setiap Perguruan Tinggi diwajibkan menyertakan **berita acara evaluasi internal** proposal PKM dengan menggunakan format seperti pada panduan PKM 2021. Seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal PKM 5 Bidang tetapi hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai (sebagai ketua dan anggota, atau keduanya sebagai anggota). Ketentuan ini juga berlaku pada PKM-AI, PKM GT dan PKM GFK. Dosen Pendamping dapat mendampingi maksimal 10 tim pengusul proposal PKM yang diajukan di semua jenis PKM. Dosen Pendamping apabila belum memiliki NIDN atau NIDK dapat menggunakan NIP atau NIK dengan surat pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa dosen yang bersangkutan adalah dosen Perguruan Tinggi terkait.

Mahasiswa mendapatkan *username* dan *password* melalui operator bidang kemahasiswaan masing-masing perguruan tinggi, mengisi identitas pengusul dan

mengunggah proposal ke SIMBelmawa(www.simbelmawa.kemendikbud.go.id). Panduan pengusulan PKM dapat dilihat dalam Panduan PKM 2021

Kecermatan pengisian identitas dan ketaatan terhadap ketentuan format proposal dan ketentuan lainnya menjadi sangat penting untuk dapat diproses. Untuk menjaga kualitas usulan PKM dan kesetaraan dalam kesempatan perolehan pendanaan PKM, Belmawa membuat pengelompokan/klasterisasi Perguruan Tinggi Pengusul dengan didasarkan pada ranking pemeringkatan kemahasiswaan dan rekam jejak PKM dari setiap Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang berpartisipasi dalam bidang PKM dibagi atas 5 klaster sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 2021 untuk meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dan Perguruan Tinggi masing-masing Bidang PKM ditingkatkan 20%.

Tabel klaster Perguruan Tinggi Bidang PKM

Klaster	Jumlah Proposal PKM Maksimal			
	PKM 5 Bidang	PKM AI	PKM GT	PKM GFK
I	840	90	90	120
II	510	48	48	60
III	210	30	30	30
IV	120	18	18	18
V	60	12	12	12

Klaster Perguruan Tinggi bidang PKM ini akan ditentukan dan diumumkan oleh Belmawa pada setiap tahun menjelang pengunggahan proposal PKM. Perubahan klaster Perguruan Tinggi akan ditentukan berdasarkan ranking Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan dan rekam jejak pengusulan PKM di tahun sebelumnya, termasuk ketaatan penyelesaian administrasi dari pihak perguruan tinggi. Perguruan Tinggi dapat mengetahui klaster PKM melalui akun Operator.

1. Evaluasi proposal PKM dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Evaluasi Internal, Evaluasi Daring Tahap I, dan Evaluasi Tahap II. Evaluasi Internal dilakukan *reviewer* Perguruan Tinggi pengusul dengan menitikberatkan pada aspek-aspek berikut:
 - a. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti: tanggal-bulan-tahun proposal, tandatangan pengusul-dosen pendamping-tandatangan ketua dan cap lembaga PT, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKM-T dan PKM-M, dan lain-lain.
 - b. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Pedoman PKM yang berlaku.
 - c. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.

Setiap proposal yang lolos Evaluasi Internal selanjutnya diunggah ke SIMBelmawa dan akan dievaluasi lebih lanjut oleh *reviewer* Direktorat. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikirimkan ke Direktorat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi (melalui Evaluasi Internal) harus memastikan bahwa data yang dikirim ke Direktorat sudah benar dan tidak melanggar ketentuan. Apabila ditemukan ketidakbenaran data dan pelanggaran atas ketentuan yang ada, Direktorat berhak membatalkan proposal. Khusus berkaitan dengan keanggotaan kelompok, misalnya seorang mahasiswa ditemukan menjadi ketua atau anggota pada lebih dari dua bidang (lihat Sub bab 1.4.1), maka Direktorat akan membatalkan hibah ketiga yang akan diterima oleh mahasiswa pengusul.

Penilaian Daring Tahap Pertama dilakukan *reviewer* nasional dengan menitikberatkan pada aspek-aspek berikut:

1. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti: tanggal-bulan-tahun proposal, data/identitas tim pengusul, Dosen Pendamping, dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, biodata tim pengusul dan Dosen Pendamping yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana yang ditandatangani oleh ketua tim bermaterai dan diketahui Pimpinan Perguruan Tinggi, surat pernyataan mitra bermaterai untuk PKM-PI dan PKM-PM. Nama tidak boleh disingkat dan lain-lain (dilakukan oleh sistem)
2. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Pedoman PKM yang berlaku
3. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.

Penilaian Proposal Tahap ke 2 dengan menitikberatkan pada aspek-aspek berikut:

1. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti: tanggal-bulan-tahun proposal, data/identitas tim pengusul, Dosen Pendamping, dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, biodata tim pengusul dan Dosen Pendamping yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana yang ditandatangani oleh ketua tim bermaterai dan diketahui Pimpinan Perguruan Tinggi, surat pernyataan mitra bermaterai untuk PKM-PI dan PKM-PM. Nama tidak boleh disingkat dan lain-lain (dilakukan oleh sistem).
2. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Pedoman PKM yang berlaku
3. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.
4. Tingkat kreativitas program yang diusulkan yang terdiri dari aspek: keterulangan topik, bobot tantangan intelektual, dan menekankan pada aspek Kreativitas/Substansial.

Penilaian oleh Belmawa, Tahap 1 dinilai oleh 1 orang penilai atau disebut penilaian syarat administrasi dan kreativitas. Apabila lolos tahap 1 akan masuk

tahap ke 2 dan penilaian dilakukan oleh 2 orang penilai. Nilai akhir proposal adalah jumlah nilai dari kedua orang Penilai tahap 2 tersebut. Selain untuk menentukan kelolosan pendanaan proposal, nilai proposal juga digunakan untuk menentukan kelolosan PKM ke PIMNAS.

Proposal PKM 5 Bidang dan PKM-GFK yang layak untuk didanai dan insentif bagi pengusul

PKM-AI dan PKM-GT akan diumumkan di laman SIMBelmawa dan laman Belmawa. Penetapan proposal yang didanai dilakukan atas dasar ranking penjumlahan nilai dari dua penilai dan passing grade penilaian total proposal.

2. Pendanaan PKM 5 Bidang dan PKM-GFK

Proposal yang lolos dari standar nilai yang ditetapkan (passing grade) didanai oleh Belmawa, Perguruan Tinggi atau instansi lain dapat dan diperbolehkan memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimal 25% dari pendanaan yang diusulkan. Dan memberitahukan kepada Belmawa dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan oleh pemberi dana tambahan yang ditandatangani di atas materai.

3. Pelaksanaan dan Pelaporan Kemajuan Kegiatan;

Setiap Tim PKM 5 Bidang dan PKM-GFK yang dinyatakan layak didanai dapat segera melaksanakan kegiatannya. Jika dalam pelaksanaan kegiatan PKM ada pergantian anggota tim (termasuk pergantian Dosen Pendamping), maka pergantian harus segera dilakukan sebelum pelaksanaan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) oleh Belmawa. Khusus untuk PKMPM dan PKM-PI, jika ada pergantian mitra program, maka segera dilakukan dari awal pelaksanaan. Pergantian Ketua hanya boleh diganti oleh anggota satu timnya. Pergantian anggota tim ataupun mitra harus sepengetahuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan dan dilaporkan secara tertulis ke Belmawa.

Pelaksanaan kegiatan PKM harus dicatat dan diunggah ke SIMBelmawa yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Kegiatan yang harus diunggah mencakup catatan harian (logbook), Laporan Kemajuan yang disertai penggunaan dana, bukti pendukung hasil pelaksanaan PKM (foto, video, atau dokumentasi lainnya). Laporan Kemajuan akan dinilai dan menjadi salah satu komponen penilaian penetapan peserta PIMNAS.

4. Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2);

Penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan PKM 5 Bidang dan PKM-GFK, Belmawa melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan melalui Penilai Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2). Pelaksanaan PKP2 akan dilakukan secara daring atau luring (fisik atau on-site) dengan memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19 yang telah ditentukan, hal ini tergantung kondisi. Pandemi Covid-19. Penetapan

judul-judul PKM yang dinilai secara daring atau luring (fisik atau on-site), akan diumumkan paling lambat 2 (dua) minggu menjelang waktu pelaksanaan PKP2. Setiap judul PKM dinilai oleh 2 (dua) orang Penilai Belmawa. Sebelum pelaksanaan penilaian, setiap tim PKM harus mengunggah Laporan Kemajuan dan melengkapi logbook sehingga dapat diunduh dan dinilai para Tim Penilai sebelum proses penilaian dimulai. Pada kegiatan penilaian ini setiap tim PKM akan diminta untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan PKM. Apabila diperlukan Tim Pelaksana PKM kegiatan PKP2 secara daring, membuat rekaman video kemajuan pelaksanaan PKM beserta luaran yang dihasilkan dan mengunggah pada kanal YOUTUBE dan alamat tautan (link) diunggah ke SIMBelmawa dan tercantum di Laporan Kemajuan. Hasil penilaian ini akan digunakan sebagai salah satu dasar penentuan peserta PIMNAS.

Perguruan Tinggi Penyelenggara kegiatan PKP2 secara luring diwajibkan membuat laporan tertulis (borang disiapkan Belmawa) tentang pelaksanaan PKP2 dan menyampaikannya ke Belmawa

5. Laporan Akhir Kegiatan dan Artikel Ilmiah

Setiap Tim PKM 5 Bidang dan PKM-GFK yang didanai wajib membuat Laporan Akhir kegiatan secara tertulis dan mengunggahnya ke laman SIMBelmawa. Laporan Akhir PKM 5 Bidang dan PKM-GFK merupakan syarat untuk pencairan dana kegiatan tahap akhir dan menjadi salah satu komponen penilaian kelas di PIMNAS. Tim yang tidak mengunggah Laporan Akhir sampai batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan sebagai peserta PIMNAS. Artikel ilmiah yang diwajibkan bagi tim PKM 5 Bidang yang lolos PIMNAS dan poster ketentuannya ada di buku masing-masing bidang. Sementara PKM-GFK diwajibkan mengunggah Laporan Akhir, Poster dan Video Luaran sebelum dilakukan PIMNAS..

• Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan PKM dan sebagai wadah bagi mahasiswa peserta untuk mempresentasikan, saling berkomunikasi melalui produk kreasi intelektual berskala nasional.

PIMNAS merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional atas kesediaan dan kesepakatan seluruh pimpinan Perguruan Tinggi dan merupakan forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa, diikuti mahasiswa atau kelompok mahasiswa melalui jalur PKM dan non PKM.

PIMNAS memberikan penghargaan kepada karya terbaik tanpa peringkat. Kepada setiap kelas penilaian, yaitu PKM-R, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKMKC, PKM-GT, dan PKM-GFK diberikan penghargaan kepada tiga kelompok PKM terbaik,

untuk presentasi serta penyajian poster dan gelar produk. Kegiatan utama PIMNAS terdiri atas :

1. Presentasi Hasil Kegiatan PKM-R, PKM-PM, PKM-K, PKM-PI, PKM-KC, PKM-GFK dan PKMGT
2. Pameran Poster dan Gelar Produk PKM.

Kegiatan penunjang pada kegiatan PIMNAS dapat berupa pameran poster dan gelar produk non PKM, Sarasehan Bidang kemahasiswaan, *Studium Generale* dan Seminar.

- **Pelayanan Kebangsaan (PK)**

Pelayanan kebangsaan merupakan suatu program kegiatan yang mengarah pada pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk membuka cakrawala dan menghayati keragaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya bangsa Indonesia.

Persyaratan Peserta:

1. IPK minimal 2,75
2. Terdaftar sebagai mahasiswa minimal pada semester 4
3. Membuat makalah sesuai persyaratan yang telah ditetapkan atas Tim/Ditjen Dikti
4. Peserta hendaknya berpasangan (putra-putri)
5. Lulus seleksi oleh tim

- **Pengembangan Wawasan BEM Ke Luar Negeri**

Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa yang memiliki kompetensi pada bidang akademik-intelektual, yang memiliki kompetensi personal-sosial, utamanya dalam menghadapi era globalisasi. Mahasiswa harus memiliki wawasan yang luas, bukan saja tentang Indonesia tetapi juga tentang negara lain. Mahasiswa perlu memahami apa dan bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi di negara lain serta pola pengembangan kemahasiswaan. Beranjak dari pemikiran di atas, maka UPI setiap tahun mengikutsertakan mahasiswa ambil bagian program pengembangan wawasan BEM yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Program ini dimaksudkan agar pimpinan organisasi kemahasiswaan dapat meningkatkan kualitas diri, dengan mempertahankan jatidiri yang kokoh guna mendukung program percepatan universitas bertaraf Internasional. Di samping itu diharapkan melalui program ini terjalin hubungan kerjasama antar mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa di luar negeri, sebagai upaya pengembangan wawasan yang berlandaskan multikultural guna menetapkan kepemimpinan mahasiswa sekarang dan masa mendatang.

Melalui program ini pula, diharapkan akan muncul pimpinan mahasiswa yang memiliki cakrawala luas, baik pada tataran akademik maupun dalam pengalaman

internasional. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan komparasi dan memetik pelajaran dari nilai-nilai universal yang berkembang sehingga dapat lahir perasaan dan menghargai nilai-nilai bangsa sendiri.

- **Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres)**

Mahasiswa Berprestasi, adalah mahasiswa yang berhasil mencapai akademik tinggi dalam bidang ilmu/teknologi/seni yang ditekuninya, berjiwa Pancasila, aktif dalam kegiatan *co-ekstrakurikuler* serta patut dibanggakan.

Proses Pemilihan:

1. Pemilihan mahasiswa berprestasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Departemen/Prodi, Fakultas, sampai tingkat Universitas.
2. Mahasiswa berprestasi terbaik 1 tingkat Universitas berhak mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Nasional.
3. Lima belas (15) orang mahasiswa berprestasi hasil pemilihan tingkat nasional tahap awal berhak mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Nasional tahap akhir.
4. Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Nasional tahap akhir akan menetapkan juara 1, 2, dan 3.
5. Pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional dilakukan oleh Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud.

Persyaratan Pilmapres Tingkat Universitas

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa program S-1 minimal semester 6 dan maksimal semester 7. Untuk program D-3 minimal semester 4 dan maksimal semester 5 serta belum dinyatakan lulus pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas.
3. Memiliki KTM (Kartu Tanda mahasiswa) pada semester yang sedang berjalan
4. Menunjukkan dedikasi pada almamater
5. Pada saat pemilihan di tingkat Nasional berusia tidak lebih dari 24 tahun
6. Membuat karya tulis ilmiah dengan mengarah kepada pedoman yang ditetapkan Ditjen Dikti
7. Mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (DRH)
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
9. Membuat Karya Tulis serta abstrak makalah berbahasa Inggris (1-2 halaman) rangkap 4
10. Foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
11. Memiliki kriteria pemilihan mahasiswa berprestasi

12. Ringkasan (bukan abstrak) yang ditulis maksimal dua halaman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, berisi latar belakang, tujuan, metode, analisis-analisis, kesimpulan dan saran.

Jadwal Pemilihan/Seleksi:

1. Seleksi mahasiswa tingkat Departemen/Program Studi
 2. Seleksi mahasiswa tingkat Fakultas
 3. Seleksi mahasiswa tingkat Universitas
 4. Seleksi mahasiswa tingkat Nasional
- Unsur yang dinilai:

1. Karya Tulis Ilmiah (makalah)
2. Kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler
3. Kemampuan berbahasa Inggris
4. Tes Kepribadian

2. Bakat Minat dan Kemampuan

Program dan kegiatan bakat, minat, dan kemampuan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olah raga dan seni, kepramukaan, bela negara, pencinta alam, pencinta film, jurnalistik, dan bakti sosial. Kegiatan ini dapat berbentuk Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional (POMNAS), POM ASEAN, Universiade, Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS), Festival Teater Mahasiswa Se-Indonesia (FESTAMASIO), Pramuka, Resimen Mahasiswa, Mahasiswa Pecinta Alam, Penerbitan Kampus, Korps Sukarela Mahasiswa, Kewirausahaan, dan kegiatan lain yang sejenis.

3. Kesejahteraan

Program dan kegiatan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa. Kegiatan ini dapat berbentuk: Beasiswa, Asrama Mahasiswa, Kantin Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Poliklinik, Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa, Pesta Paduan Suara Gerejawi dan kegiatan lain yang sejenis.

4. Kepedulian Sosial

Program dan kegiatan kepedulian sosial bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk: Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pencegahan Penyebarluasan

HIV/AIDS, Pengembangan Desa Binaan, Pelayaran Kebangsaan, Dialog Kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang sejenis.

5. Kegiatan Penunjang

Program dan kegiatan penunjang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan kemampuan Dosen dalam keterlibatannya membimbing kegiatan kemahasiswaan.

Kegiatan ini dapat berbentuk: Pelatihan Pelatih Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (PPOPPEK), Pelatihan Pelatih Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (PPLKMM), Pelatihan Pembimbing/Pendamping Penalaran Mahasiswa (PPPM), dan kegiatan lain yang sejenis. Program dan kegiatan penunjang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini dapat berbentuk: Pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang sejenis.

BAGIAN 3

PROFIL KEMAHASISWAAN

I. Kemahasiswaan Tingkat Universitas

A. Manajemen Kemahasiswaan

Pengelolaan pembinaan kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia berada dibawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Secara teknis-operasional, pembinaan kemahasiswaan dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan, yaitu unit pelaksana pembantu pimpinan yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan. Secara keseluruhan Direktorat Kemahasiswaan bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh dua Kepala Divisi dan satu Kepala Seksi.

1. Divisi Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengembangan dan administrasi layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa. Adapun tugasnya, meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Divisi Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa;
 - b. mendokumentasikan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - c. menyusun, mendokumentasikan, dan menyosialisasikan dokumen kebijakan UPI terkait layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - d. melaksanakan layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - e. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung prestasi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - f. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis data terkait layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - h. melaporkan kegiatan layanan pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan secara berkala.
2. Divisi Kerja Sama dan Organisasi Kemahasiswaan mempunyai fungsi melaksanakan pengembangan dan administrasi layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan.. Adapun tugasnya meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Divisi Kerja Sama dan Organisasi Kemahasiswaan;

- b. mendokumentasikan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - c. menyusun, mendokumentasikan, dan menyosialisasikan dokumen kebijakan UPI terkait layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - d. melaksanakan layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - e. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis data terkait layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - f. melaksanakan penjaminan mutu layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan; dan
 - g. melaporkan kegiatan layanan kerja sama dan pembinaan organisasi kemahasiswaan kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan secara berkala.
3. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya, mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis dalam memberikan layanan administrasi. Adapun tugasnya meliputi :
- menyusun rencana dan program kerja Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya Direktorat Kemahasiswaan;
- a. melaksanakan layanan administrasi kesekretariatan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan layanan kerumahtanggaan;
 - c. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan layanan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan layanan administrasi pengadaan barang dan jasa;
 - f. melaksanakan layanan administrasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu internal; dan
 - h. melaporkan kegiatan administrasi umum kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan secara berkala.

B. Program Pembinaan Kemahasiswaan

1. Pengembangan dan Penataan Manajemen Kelembagaan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Organisasi Kemahasiswaan UPI selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, departemen, atau program studi, dan kampus UPI di Daerah, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan Di Sekolah Pascasarjana terdapat Ormawa yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana. Sedangkan ormawa tingkat fakultas yaitu: (a) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat DPM

Fakultas, (b) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat BEM Fakultas, dan/atau (d) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat UKM Fakultas.

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3049 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, pada BAB IV Pasal 6 disebutkan bahwa ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi UPI.

Ormawa tingkat universitas yaitu: (a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPI yang disingkat MPM UPI, (b) Dewan Perwakilan Mahasiswa UPI yang disingkat DPM UPI, (c) Badan Eksekutif Mahasiswa UPI yang disingkat BEM UPI, (d) Unit Kegiatan Mahasiswa UPI yang disingkat UKM UPI, dan/atau (e) Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.

Sedangkan di tingkat Fakultas terdapat Ormawa, sebagai berikut: (a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas, (b) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, (c) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (d) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas. Selain itu terdapat organisasi mahasiswa di setiap Kampus Daerah pada masing-masing Kampus Daerah yaitu: (a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah, (b) Dewan Perwakilan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah, (c) Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus UPI di Daerah, dan (d) Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah. Untuk ditingkat Departemen/Program Studi dibentuk Ormawa sebagai berikut : (a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Departemen/Program Studi (b) Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen/Program Studi (c) Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi.

Secara jelas organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi disajikan pada tabel berikut:

Tabel Organisasi Kemahasiswaan

Tingkatan	Kelengkapan Organisasi			
Universitas	MPM	DPM	BEM	UKM
Fakultas	MPM Fakultas	DPM Fakultas	BEM Fakultas	UKM Fakultas
Pascasarjana	FKM	-	-	-
Departemen/ Program Studi	MPM Prodi	DPM Prodi	BEM Prodi	HiMa Prodi
Kampus Daerah	MPM KD	DPM KD	BEM KD	UKM KD

2. Pengembangan Kualitas dan Partisipasi Mahasiswa dalam Kegiatan Penalaran

Pembinaan penalaran dan keilmuan bertujuan untuk merangsang dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, serta mendorong mahasiswa agar mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah secara profesional.

Kegiatan penalaran yang dikembangkan di UPI terdiri dari:

- a. Hibah Kompetisi Penelitian mahasiswa, yaitu kegiatan penelitian mahasiswa secara kelompok diluar tugas akhir yang dibiayai oleh universitas.
- b. Forum Akademik, yaitu pertemuan sekelompok warga sivitas akademika untuk membahas topik tertentu secara ilmiah dengan tujuan menumbuhkan dan memupuk kemampuan sikap ilmiah dan sikap profesional melalui pemikiran yang objektif.
- c. Simposium. Kegiatan ini merupakan pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dari berbagai sudut pandang yang saling berkaitan.
- d. Kolokium. Kegiatan ini adalah hasil modifikasi dari metoda diskusi panel yang melibatkan narasumber dan peserta.
- e. Lokakarya. Kegiatan ini merupakan temu karya yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metoda yang menghasilkan produk tertentu.
- f. Seminar. Kegiatan ini merupakan pertemuan ilmiah suatu kelompok intelektual yang dengan sistematis membahas suatu topik di bawah pimpinan seorang ahli yang berwenang dalam bidang tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan.
- g. Diskusi ilmiah. Kegiatan ini adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.
- h. Diskusi Panel. Kegiatan ini merupakan suatu pembicaraan atau pertukaran pikiran yang dilakukan oleh panelis tentang suatu topik tertentu dengan maksud memberikan wawasan umum dan memperluas wawasan ilmiah serta mengembangkan sikap interdisipliner tentang suatu bidang ilmu kepada ilmuwan atau calon ilmuwan dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam.
- i. Lomba Karya Ilmiah. Kegiatan ini adalah program/kegiatan yang dilakukan untuk dapat melatih dan meningkatkan kemampuan serta sikap ilmiah mahasiswa.
- j. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan seleksi mahasiswa berprestasi. Kegiatan ini adalah kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa melalui penulisan karya-karya ilmiah berbasis penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu secara ilmiah untuk kepentingan pengembangan ilmu, teknologi, maupun seni.
- k. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang merupakan kegiatan kemahasiswaan yang mengembangkan dan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki keterampilan tambahan sebagai alternatif untuk profesi yang digelutinya.

Pengembangan Kualitas dan Partisipasi Mahasiswa dalam Kegiatan Minat dan Bakat Mahasiswa di Bidang Kerohanian, Seni, Budaya, dan Olah Raga

Program dan kegiatan bakat dan minat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen praktis dan berorganisasi, serta menumbuhkan apresiasi terhadap kerohanian, olahraga, seni, film, kepramukaan, bela negara, alam, jurnalistik, dan bakti

sosial. Kegiatan ini dapat berbentuk Pekan Olahraga Nasional (POMNAS), Pekan Seni dan Olahraga Mahasiswa, Pencinta Alam, Penerbitan Kampus, Korps Sukarela Mahasiswa, Kewirausahaan, dan kegiatan lain yang sejenis. Kegiatan pembinaan minat dan bakat mahasiswa tersebut dikembangkan kedalam berbagai jenis dan bentuk unit kegiatan mahasiswa.

3. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)

PIMNAS adalah suatu wahana/media sekaligus forum untuk menampilkan dan menilai tingkat kompetensi dan kemampuan berkompetisi diantara kelompok mahasiswa yang telah terpilih melalui seleksi nasional. Bidang yang dilombakan meliputi karya inovasi, karya kreasi, dan karya tulis. Jenis kegiatan PIMNAS meliputi: Kegiatan Utama yaitu Lomba Kreativitas Mahasiswa, Stadium General, Seminar Nasional, Pameran, Gelar IPTEKS, dan Lomba Poster. Kegiatan Pendukung yaitu Sarasehan Mahasiswa peserta PIMNAS, Lomba debat bahasa Inggris dan Arab, Lomba Karikatur, Lomba Fotografi dan Lomba Kaligrafi. Apresiasi seni dan budaya: Panggung Apresiasi Seni dan Budaya, Wisata Budaya dan Industri, serta Pameran/Bazar dan Pentas Seni.

4. Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres)

Tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu, untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

- Tujuan
 1. Memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi/capaian unggul dan membanggakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 2. Memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wahana untuk menyeimbangkan *hardskills* dan *softskills* mahasiswa.
 3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan budaya akademik yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi/capaian unggul dan membanggakan secara berkesinambungan.

5. Musabaqah TilawatilQur'an mahasiswa Nasional (MTQMN) XV

Salah satu tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan, beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, sehat jasmani dan ruhani. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, tidak cukup hanya dititiktekan pada

aspek jasmani-intelektualnya, namun juga harus menggarap sisi mental-spiritualnya, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Mahasiswa, sebagai generasi penerus masa depan bangsa, merupakan sumber daya manusia yang perlu ditempa secara baik dan serius, tidak hanya sebatas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi juga pengembangan karakter dan kepribadiannya.

Terkait dengan itu, perlu dikembangkan kegiatan bina mental-spiritual mahasiswa yang variatif, sebagai upaya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pemahaman dan penghayatan mereka pada kandungan Kitab Suci Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kalam Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimaksudkan agar menjadi pegangan hidup (*the way of life*) bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ironisnya, di era global ini, Al-Qur'an yang sarat dengan falsafah nilai dan ilmu pengetahuan, mulai ditinggalkan oleh umat Islam, khususnya generasi muda. Mereka lebih memilih untuk menonton televisi dan bermain gadget yang sarat dengan budaya hedonisme daripada membaca dan mendalami Al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu upaya nyata untuk mengurangi keberlangsungan fenomena di atas dengan mendekati generasi muda kepada Al-Qur'an, salah satunya melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa Tingkat Nasional. Melalui kegiatan semacam ini, tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Sisdiknas di atas insya Allah dapat diwujudkan, yakni mencetak sarjana yang berkepribadian luhur, kompetitif, dan memiliki kecerdasan holistik. Penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional XVI tahun 2019 dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala. Diharapkan, penyelenggaraan ini dapat diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari seantero Indonesia sehingga dapat memberikan dampak konstruktif yang signifikan dalam pembinaan generasi muda.

6. Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) adalah satu dari sekian program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk memfasilitasi para mahasiswa dalam memulai berwirausaha dengan basis ilmu pengetahuan, sehingga mahasiswa berani mandiri menciptakan pekerjaan dan bukan lagi mencari kerja. PMW merupakan bagian dan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi sehingga harus terintegrasi dengan pendidikan dan program kewirausahaan yang sudah ada seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Coop, KKU dan lain-lain.

7.1 Mekanisme Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)

No	Kegiatan	Deskripsi
1	Pendaftaran & Penyerahan Proposal	Kegiatan berupa pendaftaran secara offline/online dan penyerahan Proposal Bisnis, baik melalui email maupun diserahkan langsung ke Fakultas dan

	PMW	Kampus Daerah masing-masing.
2	Seleksi Tingkat Fakultas dan Kampus UPI Daerah	Kegiatan berupa seleksi program mahasiswa wira-usaha untuk mendapatkan calon peserta yang memiliki minat dan potensi dalam kewirausahaan mahasiswa di setiap Fakultas dan Kampus UPI Daerah.
3	Pengumpulan Berkas Hasil Seleksi	Kegiatan berupa pengumpulan berkas hasil seleksi di setiap Fakultas dan UPI Kampus Daerah masing-masing. Berkas disampaikan ke Direktorat Kemahasiswaan.
4	Pengumuman Hasil Seleksi	Pengumuman akan disampaikan melalui offline dan online oleh panitia PMW UPI.
5	Penetapan & Pemberian Modal Usaha	Kegiatan menetapkan dan memberikan bantuan modal kepada mahasiswa yang telah lolos seleksi dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
6	Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan untuk monitoring lapangan dan evaluasi kepada mahasiswa peserta dan penerima dana Program Mahasiswa Wirausaha.
7	Expo & Penghargaan Kewirausahaan Mahasiswa	Kegiatan pameran usaha dan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang telah menjalankan usaha.

7.2 Persyaratan Peserta

1. Peserta Program Wirausaha Mahasiswa adalah mahasiswa UPI yang aktif dan terdaftar mengikuti program pendidikan jenjang Sarjana (S-1) maksimal semester VII atau jenjang Diploma maksimal semester V
2. Persyaratan administratif meliputi:
 - a) Surat permohonan dari kelompok pemohon diketahui oleh pimpinan Prodi/Departemen/Fakultas masing-masing (*form* terlampir)
 - b) Transkrip akademik asli hasil *print-out* (bukan diketik ulang)
 - c) Fotocopy KTM yang masih berlaku
 - d) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
 - e) Fotocopy pembayaran SPP terakhir
 - f) Mengisi format biodata (*form* terlampir)
 - g) Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

- h) Business Plan, dengan format yang telah ditentukan (*form* terlampir)
3. Mengikuti tahapan seleksi yang meliputi:
- Seleksi administratif, memuat tentang seleksi kelengkapan dokumen registrasi secara daring dan luring baik biodata maupun draf proposal usaha mahasiswa.
 - Seleksi presentasi, memuat kesesuaian kemampuan presentasi dan tingkat kelayakan proposal bisnis..

Catatan:

- Seleksi dilakukan secara bertahap, peserta yang tidak lolos pada tahapan sebelumnya, tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- Seleksi bersifat individual dan kelompok.
- Untuk dapat mengikuti seleksi selanjutnya, tiap kelompok minimal harus tersisa 2 (dua) orang peserta sebagai syarat minimal. Apabila dalam 1 (satu) kelompok yang lolos hanya 1 (satu) orang, akan dinyatakan gugur seluruhnya.
- Seleksi administratif dan seleksi business plan bersifat *deskevaluation*. Seleksi kompetensi yaitu seleksi dalam bentuk pengisian instrumen secara individual yang akan dilakukan secara serentak pada waktu yang sama. Audisi *business plan* berupa presentasi *business plan* oleh masing-masing kelompok.
- Pelaksanaan seleksi dilakukan secara serentak pada jadwal yang ditetapkan, dan tidak ada seleksi susulan. Peserta yang dengan alasan apapun tidak mengikuti tahapan seleksi, dinyatakan gugur.

Dalam Proses PMW ini mahasiswa harus melalui beberapa tahap seleksi: (1) administratif, (2) presentasi *Business Plan*, (3) penilaian *Business Plan*, (4) Pendidikan dan Pelatihan, (5) Magang Usaha, (6) Monitoring dan evaluasi. Program Mahasiswa Wirausaha ini sudah berjalan sejak tahun 2009. Pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, UPI mendapat dana 1 milyar dengan total mahasiswa 207 orang yang lolos meraih Program Mahasiswa Wirausaha yang bersumber dari Dirjen DIKTI.

Adapun jumlah peraih wirausaha mahasiswa tahun 2010 s/d 2020 dijelaskan pada tabel berikut:

**Jumlah Penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
Tahun 2010 – 2020**

No	Tahun	Pendaftar	Diterima/Lulus Seleksi Akhir
1	2010	491	100
2	2011	462	75

3	2012	258	40
4	2013	188	40
5	2014	220	40
6	2015	320	50
7	2016	280	50
8	2017	300	50
9	2018	79	40
10	2019	248	40
11	2020	172	68
Total		3018	445

7. Meningkatkan Partisipasi Alumni dalam Pengembangan UPI

Selama tahun 2021 UPI melaksanakan berbagai kegiatan dengan alumni antara lain:

- Menyelenggarakan kegiatan Seminar Alumni yang diisi oleh para alumni yang sukses di dalam dunia kerja, baik pada lembaga Perguruan Tinggi, Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha (*Entrepreneur*).
- Menyelenggarakan Kegiatan Dunia Kerja yang diisi oleh Perusahaan terbesar di Jawa Barat.
- Menyebarkan informasi tentang lowongan kerja dari perusahaan dan lembaga pendidikan terutama untuk diangkat sebagai tenaga guru maupun tenaga di bidang lain yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan.
- Memfasilitasi penyampaian informasi melanjutkan studi ke S2 atau S3 yang berasal dari berbagai universitas (melalui beasiswa).
- Memfasilitasi penyampaian informasi tentang peluang bekerja di luar negeri dari lembaga swasta penyalur tenaga kerja.
- Melakukan koordinasi dengan organisasi alumni (IKA-UPI).
- Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak ikatan alumni, baik ikatan alumni tingkat Program Studi/Departemen, Fakultas, dan Universitas dalam menyelenggarakan temu alumni.
- Mengadakan kerjasama dalam melakukan kegiatan seminar dan lokakarya dengan pihak ikatan alumni, baik dengan ikatan alumni tingkat Program Studi/Departemen, Fakultas dan Universitas.

8. Memantapkan Program Bimbingan dan Konseling Serta Bimbingan Karier Mahasiswa

UPI memiliki Badan Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir yang berfungsi memberi bantuan kepada mahasiswa dalam bentuk layanan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Saat ini BKPK UPI dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Pemberian layanan bantuan ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk: (1) memahami potensi yang dimilikinya, (2) memahami sistem nilai dan tuntutan lingkungannya, (3) mengarahkan dirinya, (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan (5) memperoleh kebahagiaan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan hamba Tuhan.

C. Bentuk Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas

Berdasarkan Peraturan Rektor UPI Nomor 3049 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan BAB IV Pasal 6 bagian kesatu mengenai bentuk organisasi, dalam hal ini ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi UPI.

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, yaitu: (a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPI yang disingkat MPM UPI, (b) Dewan Perwakilan Mahasiswa UPI yang disingkat DPM UPI, (c) Badan Eksekutif Mahasiswa UPI yang disingkat BEM UPI, (d) Unit Kegiatan Mahasiswa UPI yang disingkat UKM UPI, dan/atau (e) Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

MPM adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan legislatif untuk (a) melaksanakan sidang umum/musyawarah mahasiswa yang didalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban Ketua BEM Program Studi, Ketua BEM Himpunan Departemen, dan Ketua BEM UPI, serta laporan pengawasan Ketua DPM Program Studi, Ketua DPM Himpunan Departemen, dan Ketua DPM UPI, (b) merumuskan dan memutuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi mahasiswa dan mengesahkan Ketua DPM Program Studi, Ketua DPM Himpunan Departemen, Ketua DPM Fakultas/Kampus Daerah, Ketua DPM UPI, Ketua BEM Program Studi, Ketua BEM Himpunan Departemen, Ketua DPM Fakultas/Kampus Daerah, dan Ketua BEM UPI. MPM ini diselenggarakan di tingkat Program Studi, Departemen, Fakultas/Kampus Daerah, dan Universitas. Setiap tingkatan organisasi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri, begitu pula dengan nama sistem pemerintahan organisasi mahasiswa itu sendiri yang memiliki nama sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, MPM pada tingkat Program Studi, Departemen, Fakultas/Kampus Daerah, dan Universitas pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan sidang umum/musyawarah 1 kali dalam 1 tahun. Apabila ada kejadian luar biasa terkait keorganisasian badan eksekutif maupun legislative, maka diadakan sidang istimewa ataupun musyawarah luar

biasa untuk membahas berbagai hal yang akan diperbaiki atau diubah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku yang disepakati oleh para peserta sidang atau musyawarah.

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

DPM adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan legislatif untuk menyalurkan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja badan eksekutif mahasiswa. DPM ini diselenggarakan di tingkat Program Studi, Departemen, Fakultas/Kampus Daerah, dan Universitas. Setiap DPM yang diselenggarakan di tingkatan organisasi tersebut memiliki nama sistem pemerintahan organisasi sendiri dengan karakteristik masing-masing seperti SENAT MAHASISWA, dan lain-lain.

Sesuai dengan fungsinya sebagai badan legislatif, DPM pada tahun 2021, (1) melakukan kegiatan pengawasan dalam setiap kegiatan dan kebijakan terhadap kinerja badan eksekutif mahasiswa, (2) menyerap dan menjangkau aspirasi dari mahasiswa melalui berbagai media seperti angket/kuesioner dan majalah dinding, juga melalui rapat koordinasi dengan para pimpinan atau anggota DPM tingkat Departemen dan Program Studi.

3. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

BEM adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif dalam menyalurkan/mengakomodasikan aspirasi, mengembangkan penalaran, mengembangkan profesi akademik, serta mengembangkan *softskills* dan kreativitas mahasiswa. BEM ini diselenggarakan di tingkat Program Studi, Departemen, dan Universitas. Setiap BEM yang diselenggarakan di tingkatan organisasi tersebut memiliki nama sistem pemerintahan organisasi sendiri dengan karakteristik masing-masing.

BEM Universitas menyelenggarakan berbagai program kegiatan: (1) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa (PLKM), (2) UPI Mendidik, (3) *Edu Fair*, (4) seminar, kajian, dan diskusi tentang pendidikan profesi guru dan isu aktual pendidikan lainnya, (5) membantu Direktorat Kemahasiswaan dalam penyaluran dana pengembangan kemahasiswaan bagi organisasi mahasiswa Departemen, Program Studi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa, (6) terlibat dalam penyelegaraan pengadaan jas almamater bagi mahasiswa baru, (7) melakukan penyikapan terkait berbagai isu yang berkembang seputar pendidikan nasional dan kinerja pemerintahan, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan organisasi mahasiswa di wilayah Bandung dan gabungan dengan organisasi mahasiswa se-Indonesia, (8) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan himpunan departemen dan program studi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah ormawa yang mengkhususkan kegiatannya pada bidang bakat, minat, dan penalaran mahasiswa pada tingkat universitas. Unit kegiatan mahasiswa melaksanakan berbagai kegiatan yaitu: (1) melaksanakan program rutin kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan jenis dan karakteristik unit masing-masing, (2) mengikuti berbagai *event* baik pada tingkat wilayah, nasional, dan internasional, (3) melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota baru, dan (4) meraih berbagai prestasi baik pada tingkat wilayah, nasional, dan internasional dalam bidang masing-masing (penalaran, keagamaan, keolahragaan, kesenian, dan kebudayaan).

Adapun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Bidang Bakat, Minat Khusus dan Kemampuan

No	Nama UKM	Keterangan
1	Pramuka Gudep KB 01005-01006	
2	Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Bumi Siliwangi	
3	Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalyon XI	
4	Mahasiswa Pecinta Alam (MAHACITA)	
5	Unit Pers Mahasiswa (UPM)	
6	Korps Sukarela PMI (KSR-PMI)	
7	Unit Radio Mahasiswa (URM EsKa)	
8	Komunitas Mahasiswa Penggemar Otomasi dan Robotika (KOMPOR)	
9	KOMPETITIF	
10	Protokoler Mahasiswa Bumi Siliwangi (PROMBUMSIL)	
11	English Debating Society (EDS)	

Bidang Penalaran

No	Nama UKM	Keterangan
1	Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (LEPPIM)	
2	Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK)	
3	Himpunan Pengusaha Mahasiswa (HPM)	
4	Eka Prasetya	
5	SCIEMICS	
6	Al-Qolam	
7	UKM Studio 229	
8	FK UKM	

Bidang Kerohanian

No	Nama UKM	Keterangan
1	Unit Kegiatan Da'wah Mahasiswa (UKDM)	
2	Unit Pengembangan Tilawah Al Quran (UPTQ)	
3	UKM Kajian Islam Mahasiswa (KALAM)	
4	Baca Tulis Al-quran (BAQI)	
5	Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)	
6	KMK	

Bidang Olah Raga

No	Nama UKM	Keterangan
1	UKM Atletik	
2	UKM Judo	
3	UKM Pencak Silat	
4	UKM Beladiri Tarung Derajat (BOXER)	
5	UKM Tae Kwon Do	
6	UKM Gulat	
7	UKM Karate	
8	UKM Sepak Bola	
9	UKM Bola Voli	
10	UKM Tenis Meja	
11	UKM Tenis Lapangan	
12	UKM Sepak Takraw	
13	UKM Softball/Baseball	
14	UKM Catur	
15	UKM Bulu Tangkis	
16	UKM Panahan	
17	UKM Hockey	
18	UKM Bola Basket	
19	UKM Dayung	
20	UKM Senam	
21	UKM Aquatik (Renang, Polo Air, Loncat Indah, Renang Indah)	
22	UKM Bola Tangan	
23	UKM WoodBall	
24	UKM Squash	
25	UKM Fit And Ideal Body (IBAF)	
26	UKM Futsal	
27	UKM Rugby	

Kesenian

No	Nama UKM	Keterangan
1	UKM Keluarga Bumi Siliwangi (KABUMI)	
2	UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM)	
3	UKM Ajang Studi Apresiasi Sastra (ASAS)	
4	UKM Teater Lakon	
5	UKM PERFORMA	
8	UKM Satu layar	

II. Kemahasiswaan Tingkat Fakultas dan Kampus UPI di Daerah

A. Fakultas Ilmu Pendidikan

Pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) di koordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP yang dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FIP.

Organisasi mahasiswa FIP berfungsi sebagai lembaga yang melakukan kajian dan pengembangan terhadap ilmu-ilmu maupun isu-isu pendidikan serta keprofesian Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD), Administrasi Pendidikan, Psikologi, dan Perpustakaan.

Adapun nama-nama Organisasi Kemahasiswaan yang ada di lingkungan FIP adalah berikut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa KEMA FIP
2. Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan (HIMA TEKPEND)
3. Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan (HIMA ADPEND)
4. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat (HIMA PENMAS)
5. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (HIMA PKH)
6. Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (HIMA BK)
7. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (HIMAPRO PGSD)
8. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Anak Usia Dini (HIMA PGPAUD)
9. Himpunan Mahasiswa Psikologi (HIMA Psikologi)
10. Himpunan Mahasiswa Perinfo (HIMA Perpusinfo)

Fakultas Ilmu Pendidikan membantu memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Departemen/Program Studi yang dikembangkan dalam berbagai kegiatan dan program kerja berdasarkan kekhasan bidang Departemen/Program Studi masing-masing. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain: kajian-kajian keagamaan, lomba keagamaan dan tabligh akbar, seminar nasional, diskusi, lomba karya tulis ilmiah, seminar kepenulisan PKM, kajian isu pendidikan, pelatihan *software* dan *hardware computer*, pelatihan pembuatan CD interaktif untuk guru SD se-Jawa Barat, pelatihan karya tulis ilmiah, olahraga rutin, pentas kreasi seni, Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), pelatihan organisasi, Penerimaan Mahasiswa Baru (PAB), perayaan dies natalis departemen, pengabdian pada masyarakat, aksi donor darah, buka puasa bersama anak yatim piatu, *Mapping Life for Adpend*, Pelatihan Mapres (Mahasiswa Berprestasi), *Up-grading*, *Psy-Fla*, kajian film psikologi, *tadarus buku*, dan lain-lain.

B. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

Aktivitas mahasiswa di FPIPS, tidak hanya terbatas pada kegiatan kurikuler akan tetapi mereka juga mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, baik melalui organisasi himpunan mahasiswa tingkat departemen atau program studi maupun organisasi atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) pada tingkat universitas yang ada di UPI. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan kemahasiswaan yang bersifat kokurikuler di FPIPS adalah untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa, baik untuk menunjang prestasi akademik maupun mendapatkan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal hidup di masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di lingkungan FPIPS dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPIPS dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FPIPS.

Pada tingkat fakultas dibentuk organisasi mahasiswa dengan nama Senat Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tingkat Departemen/Program Studi terdapat 12 Himpunan Mahasiswa, yaitu:

1. HMCH (Himpunan Mahasiswa Civics Hukum),
2. Himpunan Mahasiswa PIPS (HIMA PIPS),
3. Himpunan Mahasiswa Geografi (BEM HMPG),
4. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (HMPS),
5. Himpunan Mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah (HIMAS),
6. Himpunan Mahasiswa IPAI (HIMA IPAI),
7. Himpunan Mahasiswa Pemasaran dan Pariwisata (HIMA MPP),
8. Himpunan Mahasiswa Manajemen Resort & Leisure (HIMA MRL),
9. Himpunan Mahasiswa Manajemen Industri Katering (HIMA MIK),
10. Himpunan Mahasiswa SPIG, Himpunan Mahasiswa SAIG,

11. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.

Selain berpartisipasi aktif dalam kegiatan kokurikuler di kampus, mahasiswa FPIPS juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi di Indonesia seperti IMAHAGI (Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia), FORKOMA (Forum Komunikasi Mahasiswa) PKn, IKAHIMSIS (Ikatan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia), WALHI, HMI, dan lainnya.

Bentuk kegiatan kemahasiswaan di FPIPS seperti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDKM), seminar, lokakarya, bedah buku, bazaar dan pameran, tutorial, *studyclub*, penelitian, pengabdian masyarakat, kompetisi karya tulis ilmiah, penulisan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), seleksi mahasiswa berprestasi, olimpiade keilmuan tingkat SMA, lomba mengarang, pembekalan dan kajian keislaman, diklatsar pencinta alam, koperasi mahasiswa, olahraga dan apresiasi minat dan bakat, pelatihan organisasi, aksi bersih lingkungan, rapat anggota tahunan, pekan olahraga, bakti sosial, pelatihan teknologi informasi, pagelaran seni budaya sunda, pelatihan komputer, pelayanan kesehatan gratis, stadium general, dan lainnya.

C. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)

Kegiatan kemahasiswaan FPBS UPI tidak terlepas dari berbagai aktivitas dan prestasinya, baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, dalam bentuk organisasi kemahasiswaan (ormawa) maupun unit kegiatan mahasiswa (UKM).

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FPBS.

Secara operasional kegiatan kemahasiswaan di FPBS UPI dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa (Hima) Departemen dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan meningkatkan kecendekiaan serta integritas kepribadian mahasiswa secara kolektif. Nama-nama Hima dan UKM di FPBS UPI terdiri atas:

1. Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia (HIMA Satrasia),
2. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda (HIMA Pensatrada),
3. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (*English Students' Association*),
4. Himpunan Mahasiswa Bahasa Prancis (*de l' Associationdes Etudiants dela Section Française*),
5. Himpunan Mahasiswa Bahasa Jepang (Himabaja),
6. Himpunan Mahasiswa Bahasa Jerman (*Deutsch Studenten Verband*),
7. Keluarga Mahasiswa Bahasa Arab (KEMABA),
8. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Korea,

9. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) MAPAD PURPALA, UKM KATUMBIRI.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HIMA FPBS UPI antara lain: 1) Pekan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) dan Bende Rancage (Hima Pendidikan Bahasa Daerah) yang merupakan kegiatan bakti sosial, berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat desa di antaranya dengan memberikan layanan berupa bantuan peningkatan mutu pendidikan serta keagamaan, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan kegiatan sosial lainnya; 2) Kegiatan akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di bidang bahasa; 3) Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan budaya dan sastra baik budaya dan sastra Indonesia maupun asing; 4) Kegiatan kerohanian; 5) Kegiatan Pekan Olah Raga yang bertujuan selain untuk menyalurkan bakat dan minat, juga untuk mencari bakat atlet baru yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional; 6) Kegiatan seni yang diselenggarakan melalui pagelaran seni dan pameran seni rupa. Peserta kegiatan-kegiatan tersebut di atas, selain melibatkan mahasiswa, juga di antaranya ada yang melibatkan para guru, dosen, pelajar, dan masyarakat umum.

Upaya yang telah dilakukan FPBS UPI dalam pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di antaranya dengan melakukan kegiatan studi banding ke berbagai perguruan tinggi.

D. Fakultas Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)

Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di FPMIPA UPI merupakan bagian integral dari aktivitas fakultas. Kegiatan kemahasiswaan dan aktivitas akademik fakultas bersinergi untuk mencapai prestasi dan tujuan pendidikan secara umum. Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPMIPA, dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FPMIPA.

Berbagai program kemahasiswaan diluncurkan oleh FPMIPA yaitu sosialisasi Peraturan Rektor tentang Ormawa, *Career Planning Seminar* dan *Kampus Rekrutmen*. Kegiatan ini merupakan layanan kepada mahasiswa tingkat akhir dan para lulusan, FPMIPA UPI bekerjasama dengan SKILL Institute menyelenggarakan acara *Career Planning Seminar* dan *Campus Recruitment*. Selain itu juga mengikuti berbagai perlombaan seperti Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi. Kegiatan yang lain yaitu pergantian pengurus himpunan mahasiswa di Lingkungan FPMIPA. Adapun ormawa tersebut yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas) berfungsi sebagai legislatif,
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas), dan/atau
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM Fakultas).

Sedangkan di tingkat departemen/prodi terdiri atas:

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen/Prodi (DPM Departemen/Prodi),
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Departemen/Prodi (BEM Departemen/Prodi),

Adapun identitas kesatuan Ormawa yang ada di lingkungan FPMIPA meliputi:

1. BEM dan DPM Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
2. Himpunan Mahasiswa Kimia (HMK)
3. Himpunan Mahasiswa Matematika "Identika" (HIMATIKA "Identika")
4. *Student Association* IPSE
5. Himpunan Mahasiswa Biologi "Formica" (HMBF)
6. Himpunan Mahasiswa Fisika (HMF)
7. Keluarga Mahasiswa Komputer (KEMAKOM)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himatika 'Identika' antara lain: Gema Ramadhan, Postulat, Silaturahmi Matematika, Pelayanan Mahasiswa, Kalkulus (Kegiatan Sosial dan Kepedulian untuk Sesama), PPM(Pengabdian pada Masyarakat), RECUEST (cREatinganddo Cumentary question), Responsi, MEC (Mathematics English Club), Study Tour, GMM (Gema Mahasiswa Matematika), TTM (Training To Motivate), DCA (Department and Committee Awards), KPK (Kajian Pengaderan Matematika), GAMMA (reGistrasi Anggota Muda Matematika), MOKA (Masa Orientasi Kampus), LKM (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa), Pekan Olahraga dan Kreatifitas Matematika (Penalti), Mathematics FutsalLeague (MFL), Crammer (Creativity and Information of Mathematicers), VOLUME (Voice plus Music ofMathematics), MEO (Mathematics Event Organizer), UUD (Unit Usaha DPMBers).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika antara lain: Gema Ramadhan Fisika (GRAFIKA), Sekolah Kaderisasi, Pelepasan wisudawan/wati, Potensifis (Pekan Olahraga, Kreatifitas, dan seni Fisika), pelayanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah keuangan selama kuliah. Melalui pendampingan, pengajuan beasiswa, dll, bidang ini melayani mahasiswa fisika dengan penuh semangat, *Physics Great Challenge Days* ini berisi perlombaan debat bagi siswa SMA dan sederajat, lomba komik fisika, lomba *Physics Project Contest*, yaitu perlombaan membuat alat yang berguna bagi hajat hidup manusia, dan banyak lagi kegiatan lainnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi Formica antara lain:PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru), MABIM (Masa Bimbingan), PAB (Penerimaan Anggota Biasa), ORMOSIA CAMPUSII, ORICULA BIOLOGINENSIS, LKM (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa), JAMUR SAI TAKE (Jamuan Ramadhan, Sains, dan Teknologi), FORMICUP, FOREST FOR US, BFUB (Bakti Formicauntuk Bangsa), PPM (Pengabdian pada Masyarakat), dan MUMAS.

KSI Formica merupakan sebuah kelompok kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan dalam bidang Pengembangan Kemampuan Akademik dan Ilmu Pengetahuan yang terdiri atas subbidang Kelompok Belajar Biologi Formica, Studi Wisata, dan Keilmiahian; Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi yang terdiri atas subbidang Kaderisasi dan Pembinaan Kerohanian, Bidang Pelatihan Keterampilan Biologi, dan Pengembangan Produk yang terdiri atas subbidang Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Produk.

Kelompok Pencinta Alam Jurdik Biologi UPI yang didirikan tahun 1987 berdasarkan SK Ketua HMB Formica IKIP Bandung sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga Himpunan Mahasiswa Biologi 'Formica' IKIP Bandung (pada waktu itu) dalam kecintaannya terhadap (1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT, (2) Meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian alam, (3) Menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya, (4) Menunjang bidang studi, dan (5) Membina rasa persaudaraan.

Student Association of International Program on Science Education FPMIPA UPI (SA-IPSE FPMIPA UPI) merupakan himpunan mahasiswa tingkat departemen yang dimiliki oleh Program Studi International Program on Science Education (IPSE). SA-IPSE didirikan pada bulan Januari 2010 oleh seluruh mahasiswa IPSE angkatan 2009. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa IPSE adalah kegiatan keputrian, konten: Lomba tahfidzse-FPMIPA membuat lembaran tentang kepuasan kinerja tenaga pendidik, fasilitas, pegawai, dalam questioner dibuat sebulan sekali untuk mahasiswa IPSE; membuat agenda kegiatan pengkaderan; membentuk hubungan dengan organisasi orang lain; upgrading pengurus BEM (*Management of Even Organizer*); guru SBI, RAM, Mabim, LKM, Youth Camp, PAB, Mumas, *ExpoScience*; FPMIPA ENGLISH FORUM (dilaksanakan dua bulan sekali): hanya untuk mahasiswa IPSE academicsharing; RESPONSI: pemantapan sebelum UTS dan US; KARYA TULIS ILMIAH: membuat situs resmi IPSE (cara mengumpulkan melalui internet yang bertujuan pendokumenan karya tulis ilmiah, adapula lomba; SCIENCE FESTIVAL: debatecontets, quick and smart (sebelum pelajar SMA ruang lingkup Bandung untuk awal), PEKAN LOMBA (*debate, quickandsmart, speechcontest*, eksperimen sederhana) bernama *Science Festival*; PROGRAM KUNJUNGAN KE SEKOLAH: Program IPSE Bukan Program Akademik, Culture's Day, IPSE Sport Club, IPSE Art Club, Scienceand Art Expo, Mading bulanan.

E. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di FPTK dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPTK dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FPTK

Kegiatan kemahasiswaan FPTK dilaksanakan melalui berbagai wadah, yaitu UKM tingkat fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di tingkat departemen. Saat ini terdapat enam himpunan mahasiswa Departemen yaitu Himpunan Mahasiswa Mesin,

Himpunan Mahasiswa Elektro, Himpunan Mahasiswa Sipil, Himpunan Mahasiswa Arsitektur, Himpunan Mahasiswa PKK, dan Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan penalaran, pengembangan bakat, olah raga, dan seni, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, pencinta alam, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa cukup padat dan mampu mengembangkan kreativitas dan *softskill* mahasiswa. Hal ini sangat penting sebagai bekal untuk terjun di masyarakat.

Para mahasiswa FPTK UPI ditantang untuk belajar keras dan menunjukkan kreativitas-kreativitasnya. Dari tahun ke tahun prestasi mahasiswa FPTK di berbagai bidang turut menghiasi daftar mahasiswa yang berprestasi di tingkat UPI maupun tingkat nasional, termasuk finalis pada pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dari tahun ke tahun indek prestasi kumulatif menggambarkan kenaikan dan masa studi juga turun. Kreativitas mahasiswa berkembang lebih cepat setelah mereka terjun di sekolah, lembaga diklat, industri, dan wirausaha.

Untuk mengembangkan penalaran, mahasiswa FPTK terus didorong oleh pimpinan fakultas, departemen, dan program studi untuk aktif dalam kegiatan PKM yang disponsori oleh Ditjen Dikti.

Kegiatan yang diselenggarakan adalah: Masa bimbingan, pendidikandasar organisasi, latihan dasar kepemimpinan, inagurasi, kunjungan industri, workshop/seminar, upgrading pengurus, bulletin, wisuda dan siraman rohani, Mabim, LDKM dan PAB, pendataan inventaris, madding HMS, menjadi salah satu tuan rumah tewenas FKMTSI, pengumpulan buku tentang teknik sipil, mengelola perpustakaan sipil, seminar teknik sipil dan pelatihan keterampilan, bimbingan belajar secara berkala, HMS menjadi fasilitator akademis, membuat tempat sampah umum yang disebar di kawasan UPI, sunatan masal untuk umum, lomba futsalse-FPTK, acara bazar dan pentas seni sipil sebagai persembahan dan ucapan terima kasih, Ta'lim Rutin Tahsin Quran Keputrian, Mentoring TRAINING MOTIVASI Sms kerohanian, PMB, PELANTIKAN HMJ PKK FPTK UPI, MABIM, TA'LIM HMJ PKK, BAKSOS (P2M), LKM (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa), PAB (Pelantikan Anggota Baru), Wisuda, UP GRADING PPNI (Pembekalan, Keputrian Pembinaan Nilai-nilai Islam), Spiritual Journey, Seminar Departemen PKK (Prodi PKK, Tata Busana, Tata Boga),pelepasan wisudawan, BAKSOS (Bakti Sosial), Penghijauan KARTINI FPTK, Mading Jasmine, Perpustakaan Jasmine Danus, EXPO. Form Follows Function, Jelajah Arsitektur, *Architecture Exhibition*, *Creative Weekend Community* (Crew), Charity For Nature, Papertalk, Kridaya Care Center, Kridaya Mobile Library, Mata Air & Studi Kajian Islam, *Architecture Of Al-Quran Community*, Dompot KMA.

F. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di FPOK dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPOK dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FPOK.

Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan FPOK merupakan elemen penting yang menunjang berlangsungnya proses pembinaan kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler.

Ormawa di tingkat FPOK terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas, kemudian dibawahnya dibentuk pula himpunan mahasiswa (HIMA) yang mewakili program studi, sehingga disebut HIMA-Prodi. Sesuai dengan jumlah prodi yang ada di lingkungan FPOK, jumlah HIMA Prodi terdiri dari empat Himpunan Mahasiswa, yaitu HiMa-Prodi PKO, HiMa-Prodi PJKR, HiMa-Prodi IKOR, dan HiMa-Prodi PGSD Penjas.

Ormawa di FPOK mempunyai tugas yang hampir sama dengan Ormawa di fakultas-fakultas lain, yaitu mengembangkan wawasan dan keterampilan kepemimpinan mahasiswa sebagai kader bangsa, berorientasi pada upaya pengembangan diri dalam bidang sosial, serta menerapkan kecakapan akademik dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu termasuk dalam tugas utama Ormawa, baik tingkat fakultas maupun tingkat departemen/prodi, adalah penyelenggaraan LDKM (Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa) dan LKMM (Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa) bagi para mahasiswa baru.

Di samping ormawa sebagai organisasi kemahasiswaan, di FPOK terdapat juga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pecinta alam yang mewedahi peran pengembangan bakat dan minat mahasiswa yang dikenal dengan nama PAMOR.

Bagi mahasiswa FPOK, masuk dan menjadi anggota aktif UKM Keolahragaan adalah wajib sifatnya. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa sebagai calon sarjana olahraga, para mahasiswa FPOK harus menguasai minimal satu cabang sebagai spesialisasi. Keikutsertaan tersebut berkonsekuensi akademis, sehingga untuk dapat mengikuti ujian sidang sarjana di akhir masa studinya kelak, mahasiswa FPOK harus menunjukkan dan menyerahkan sertifikat keanggotaan dalam UKM kepada Program Studi sebagai salah satu syarat.

Aktivitas yang dikembangkan Ormawa di lingkungan FPOK tentu tidak berbeda jauh dari Ormawa di fakultas-fakultas lainnya. Secara umum kegiatan ormawa meliputi bidang-bidang seperti pengembangan organisasi kemahasiswaan, pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan bakti sosial, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.

Bidang pengembangan organisasi bertujuan umum untuk meningkatkan animo mahasiswa FPOK untuk gemar dan gandrung berorganisasi dalam menyalurkan aspirasinya. Dalam bidang ini, secara rutin telah dilaksanakan LDKM dan LKMM dengan melibatkan para mahasiswa dari angkatan-angkatan baru, dengan harapan semakin banyak mahasiswa potensial berminat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan ormawa. Kompetensi yang ditingkatkan melalui LDKM dan LKMM tersebut adalah kompetensi kepemimpinan mahasiswa, sehingga diharapkan lebih banyak lagi kader yang siap menjadi pemimpin di masa-masa mendatang. Secara mikro dapat dilihat bahwa kegiatan yang diangkat meliputi kegiatan seperti pelatihan *public speaking*, debat, manajemen konflik, dan sebagainya.

Kemudian dalam bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, aktivitas yang dikembangkan meliputi acara diskusi panel, *talk-show*, dan bahkan kursus-kursus peningkatan kemampuan berbahasa asing (Inggris) bagi mahasiswa. Tema-tema yang diangkat dapat dikatakan cukup meluas, termasuk mengangkat wacana hubungan olahraga dengan kesehatan, olahraga dengan pembangunan, olahraga dan politik, serta olahraga dan agama.

Untuk pengembangan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, para mahasiswa FPOK tidak perlu berkecil hati. Di FPOK sendiri sudah lama berlangsung kegiatan *conversationclub*, baik untuk para dosen maupun khusus untuk para mahasiswa. Klub konversasi ini diasuh oleh para dosen, yang juga menaruh minat pada pengembangan bahasa asing sebagai nilai tambah dalam mendukung peningkatan karir akademiknya. Bahkan, jika mahasiswa FPOK ingin mengembangkan kemampuannya lebih lanjut, mereka juga dapat berkiprah menjadi LO (*Liaison Officer*) pada berbagai kancah seminar, konferensi, atau lokakarya internasional, atau pada kejuaraan-kejuaraan olahraga regional yang memang secara pasti membutuhkan bantuan LO. Di situ mereka akan didorong untuk mencobakan keberanian dan kelancarannya dalam berbahasa Inggris.

Dalam bidang minat dan bakat, seperti diuraikan di atas, lebih banyaknya diarahkan pada pengembangan minat dan bakat dalam olahraga melalui UKM-UKM, sehingga diharapkan semakin banyak lagi mahasiswa FPOK yang dapat menjadi atlet daerah dan atlet nasional, yang juga turut mengharumkan citra UPI di mata masyarakat.

Selanjutnya, dalam bidang bakti sosial, ormawa FPOK sering melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kejuaraan olahraga bagi siswa-siswa persekolahan, kegiatan penataran/penyuluhan bagi para penggerak olahraga masyarakat, termasuk melakukan kegiatan pembinaan olahraga bagi klub-klub olahraga usia dini. Itu semua dimaksudkan agar kompetensi yang mereka peroleh dari perkuliahan dapat langsung diaplikasikan di lapangan, sambil mengasah kemampuan berorganisasi, mengelola kegiatan, serta sekaligus menjalin kemitraan dengan komponen masyarakat olahraga lainnya.

Tawaran kegiatan semasa masih menjadi mahasiswa terus mengalir tiada henti. Kiprah sebagai wasit, pelatih, atau termasuk atlet yang membela daerah dan bangsa merupakan kegiatan yang terbuka untuk dicoba selama menjadi mahasiswa. Event-event kejuaraan olahraga di berbagai tingkat hingga yang bersifat multievent merupakan kesempatan yang baik untuk dimanfaatkan. Keterlibatan dalam event olahraga seperti itu niscaya dapat menambah pengalaman, wawasan, dan sekaligus penghasilan sebagai tambahan bekal dari orang tua.

Di samping itu, beberapa saat lalu FPOK pun memiliki satu kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen, yaitu kegiatan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Olahraga. Setiap hari tertentu secara rutin, sekelompok anak-anak jalanan datang berkunjung ke FPOK dan dengan dibimbing oleh beberapa mahasiswa yang sekaligus menjadi instruktur, mereka bermain serta berolahraga secara bebas untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesehatannya, sekaligus dibimbing dalam sisi keterampilan hidup (*lifeskills*)nya. Bagi mereka yang berminat dalam bidang pengem-

bangun olahraga sebagai fungsi sosial, dapat mencoba mengembangkan kompetensinya dalam kegiatan Anjal tersebut. Ke depan, rencananya kegiatan tersebut akan diperluas di seluruh kota Bandung, dengan bekerja sama dengan dinas sosial kota Bandung dan subdinas pendidikan luar sekolah dari dinas pendidikan.

G. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)

Secara teknis dan organisatoris, pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPEB, dibantu oleh Ketua Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Program Studi di lingkungan FPEB. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan tingkat di mana organisasi kemahasiswaan itu berada.

Struktur Manajemen Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) tingkat fakultas terdiri atas:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas) berfungsi sebagai legislatif,
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas), dan/atau
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM Fakultas)

Sedangkan di tingkat departemen/prodi terdiri atas:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen/Prodi (DPM Departemen/Prodi),
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Departemen/Prodi (BEM Departemen/Prodi),

Adapun identitas kesatuan Ormawa yang ada di lingkungan FPEB meliputi:

1. Prodi Manajemen: **IMAGE (Ikatan Mahasiswa Manajemen)**
2. Prodi Pendidikan Ekonomi: **HMPE (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi)**
3. Prodi Pendidikan Bisnis: **BESA (Business Education Student Association)**
4. Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran: **HIMAPENA (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran)**
5. Prodi Pendidikan Akuntansi: **HIMADIKSI (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi)**
6. Prodi Akuntansi: **IMAKSI (Ikatan Mahasiswa Akuntansi)**
7. Prodi IEKI: **HIMAIEKI (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam)**

Seluruh Himpunan Mahasiswa atau Organisasi tersebut juga telah memiliki sosial media masing-masing di antaranya di media instagram, dan atau Youtube Channel.

Kegiatan pembinaan kemahasiswaan di lingkungan FPEB meliputi:

1. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka mengembangkan diri di lingkungan prodi, fakultas, bentuk pengembangannya lebih condong ke arah peningkatan mutu akademis dan aktualitas diri dalam berorganisasi, karya ilmiah, pertemuan ilmiah, seminar, pemilihan mahasiswa berprestasi, GKI dengan membangun potensi mahasiswa.
2. Kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya seperti penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, serta upaya bakti sosial.

H. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPSD yang dibantu oleh Ketua Departemen/Program Studi, para pembina, dan pembimbing kemahasiswaan Departemen/Program Studi di lingkungan FPSD.

Saat ini Fakultas Pendidikan Seni dan Desain memiliki beberapa organisasi kemahasiswaan yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik internal maupun eksternal. Organisasi kemahasiswaan tersebut adalah Senat Mahasiswa FPSD, Hima Seni Rupa (HIMASRA), Hima Seni Musik, dan Hima Seni Tari (Himastar). Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual, Hima Film dan televisi.

Program-program kegiatan ormawa di lingkungan FPSD yang bersifat ilmiah antara lain seminar pendidikan seni dan budaya, diskusi seni, Jamoe Cap UPI. Bidang organisasi, yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM). Selanjutnya kegiatan ormawa yang bersifat Pengembangan Bakat dan Minat, salah satu program unggulannya adalah mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga dan seni. Program lainnya adalah Bakti Sosial, pengajian rutin mahasiswa, pergelaran seni dan budaya, gebyar ramadhan, advokasi.

I. UPI Kampus Cibiru

Kegiatan Kemahasiswaan di UPI Kampus Daerah Cibiru secara struktural ada di bawah pengawasan serta pengarahan dari Direktur, Wakil Direktur dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam tugasnya, Direktur UPI Kampus Cibiru menugaskan dosen untuk menjadi Pembina Kemahasiswaan yang bertugas untuk mengawasi, mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan kemahasiswaan secara langsung, mulai dari kegiatan dari Ormawa, UKM dan Komunitas

Kegiatan organisasi kemahasiswaan UPI Kampus Cibiru saat ini terdiri dari BEM dan DPM HIMA PGSD, HIMA PGPAUD, HIMA PEDIA, selain ORMAWA terdapat

juga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dinataranya yaitu ; UKM Pramuka , UKM Probumsil Upi Satuan Cibiru Darul Gemah, UKM RIMBAWANA, PERSLIMA Adalah Unit Kegiatan Mahasiswa UPI Kampus Cibiru yang bergerak di bidang Pers dan Media, UKM Dapur Seni yang terdiri dari teater tari, paduan suara dan music, BOMA yaitu UKM di bidang olahraga seperti Basket, Futsal, Bandung Karate Club, Voli , tarung Derajat, dan Badminton, UKM KOPMA , KSR dan LDk UKDM. Di kampus UPI Cibiru pula ada beberapa Komunitas yaitu Tutorial, dan SIAR (Student Intellegency of Action and Research).

BEM sebagai pelaksana dari semua kegiatan kemahasiswaan, sedangkan DPM sebagai mitra BEM yang tugas utamanya adalah sebagai pengawasan/penyeimbang BEM dalam pelaksanaan tugasnya. Program-program pada BEM yang bersifat ilmiah tertuang dalam Departemen Pendidikan yang salah satu program unggulannya adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) dan seminar-seminar dibidang pendidikan. Dalam seminar pendidikan tidak hanya melibatkan sivitas akademika saja, namun mengundang juga narasumber dan peserta seminar dari luar kampus. Selanjutnya kegiatan ormawa yang bersifat pengembangan bakat dan minat tertuang dalam Departemen Kebudayaan dengan salah satu program unggulannya adalah mengembangkan minat dan bakat

mahasiswa dibidang olahraga dan seni. Berikutnya adalah kegiatan yang bersifat bakti sosial tertuang dalam Departemen Sosial dan Politik dengan salah satu program unggulannya adalah Baksos. Berikutnya adalah kegiatan yang bersifat religius tertuang dalam Departemen Agama dengan salah satu program unggulannya adalah pengajian rutin mahasiswa dan gebyar ramadhan. Sedangkan Departemen Advokasi dengan salah satu program unggulannya adalah membantu mahasiswa dalam kelancaran studi. Sebenarnya masih banyak program-program lain diluar program unggulan tersebut. Disamping lima Departemen tersebut di atas masih ada program-program lain yang tergabung dalam Badan Semi Otonom (BSO) diantaranya adalah kegiatan Pramuka, dimana semua mahasiswa tingkat satu diwajibkan mengikuti kegiatan kepramukaan 10 kali pertemuan dan diakhiri dengan perkemahan yang dinamakan PPAB. Selanjutnya adalah Kopma dengan salah satu programnya adalah DIKSARKOP dan kegiatan sehari-hari membuka warung Kopma. Berikutnya adalah Rimbawana yang salah satu program unggulannya adalah menyelenggarakan latihan dasar rimbawana serta seminar di bidang lingkungan hidup. Disamping itu masih ada kegiatan Jurnalistik kampus serta Mading.

Mekenisme pemilihan BEM dan DPM melalui pemilihan langsung yang melibatkan seluruh mahasiswa yang ada di UPI Kampus Cibiru. Persyaratan menjadi ketua BEM salah satunya adalah mereka harus selesai semester empat. Selanjutnya diakhir masa jabatannya BEM harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan penggunaan keuangan BEM dalam forum yang disebut MUMAS.

Kegiatan-kegiatan BEM yang sangat strategis akan bermuara pada Temu Civitas Akademika (TCA) yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Pada saat masih program D2 PGSD kegiatan TCA ini berlangsung setiap tahun dengan menggilir kampus daerah sebagai tuan rumahnya. Untuk menyongsong kegiatan TCA tersebut, setiap tahun BEM

UPI Kampus Cibiru menggelar Pekan Olahraga, Seni, dan Kerohanian antar kelas yaitu guna menjaring mahasiswa yang berbakat, selanjutnya dibina untuk mewakili Cibiru dalam forum TCA.

Mekanisme Kegiatan BEM temporer dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti LDKM, DIKSARKOP, Seminar-seminar, PPAB dsb, dimulai dengan pengajuan proposal kegiatan dimana BEM mendelegasikan kewenangan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada panitia yang ditunjuk. Selanjutnya setelah penyelenggaraan kegiatan selesai, Panitia dimaksud harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat 2 minggu setelah kegiatan dimaksud. Dalam melaksanakan tugasnya BEM, DPM, serta UKM yang masuk dalam BSO dibimbing oleh Pembimbing kemahasiswaan.

J. UPI Kampus Sumedang

Kehidupan mahasiswa UPI Kampus Sumedang tidak jauh berbeda dengan kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. Dengan segala dinamika aktivitas dan prestasinya, mahasiswa UPI Kampus Sumedang ada sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia. Kegiatan kemahasiswaan UPI Kampus Sumedang dinaungi oleh organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian.

Mahasiswa UPI Kampus Sumedang terdiri dari beberapa Program studi yaitu: PGSD S1, PGSD Penjas, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Industri Pariwisata Profesi *Ners* (Keperawatan) dan S2 PENJAS.

1. Pengembangan Penalaran dan Keilmuan

Pengembangan penalaran dan keilmuan bertujuan agar mahasiswa UPI Kampus Sumedang peka terhadap masalah-masalah sosial, mampu berkomunikasi secara ilmiah, memiliki wawasan dan sikap ilmiah, serta profesional. Jenis-jenis kegiatannya adalah diskusi, seminar pendidikan, dan mengikuti kegiatan mahasiswa berprestasi tingkat univertas dan berhasil mencapai peringkat ke-8. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan prestasi dan prestise mahasiswa UPI Kampus Sumedang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pengembangan Minat dan Bakat

Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkembangkan apresiasi dan berbagai kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan fungsi UPI. Bentuk-bentuk kegiatan pengembangan minat dan bakat ini meliputi kegiatan olahraga, kesenian, dan keagamaan. Kegiatan olahraga diantaranya bola volley, basket, futsal, sepakbola, tenis meja, bulutangkis, renang, pencak silat, karate (Perisai Diri), dan senam. Kegiatan kesenian meliputi seni tari jaipongan, teater, angklung yang seringkali mengisi acara-acara di luar kampus. Kegiatan kerohanian diantaranya adalah Adzkiyanissa (keputrian) yang mewadahi kegiatan rohani. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa UPI Kampus Sumedang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-

masing. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersalurkannya minat dan bakat mahasiswa UPI Kampus Sumedang sesuai dengan pilihannya masing-masing dalam rangka pengembangan kepribadian.

2. Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi yang ada di kampus Sumedang diantaranya adalah BEM UPI kampus Sumedang, DPM UPI Kampus Sumedang, Himpunan Mahasiswa Pembangun Negeri (Himanguni) PGSD, Himpunan Mahasiswa PGSD (HMP) Penjas, Hima D3 Keperawatan, Hima S1 Keperawatan, Hima S1 Industri Pariwisata Profesi Ners (Keperawatan). Selain itu ada juga Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Seni Lokahyang, UKM Pencak Silat, Unit Kegiatan Mahasiswa Rugby, (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam GARJAMARA UPI Kampus Sumedang. BEM adalah pelaksana dari semua kegiatan kemahasiswaan, sedangkan DPM adalah sebagai mitra BEM yang tugas utamanya sebagai pengawasan/penyeimbang BEM dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan MPM berfungsi sebagai majelis permusyawaratan yang mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan.

Tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan kader yang handal dalam berorganisasi dan memiliki sikap kepemimpinan yang berwawasan akademis serta profesional. Bentuk-bentuk kegiatan pengembangannya dapat berupa Latihan Dasar Kepemimpinan dan pelibatan dalam kepanitiaan pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa UPI Kampus Sumedang.

Jenis-jenis kegiatan pengembangan ormawa ini dilaksanakan melalui kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) untuk tingkat UPI Kampus Sumedang, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa (PLKM) untuk tingkat Universitas Pendidikan Indonesia. Sasaran dan hasil yang dicapai dari kegiatan pengembangnormawa ini adalah mahasiswa yang mempunyai minat dalam pengembangan kemampuan manajemen berorganisasi, sehingga terbentuknya sikap pribadi yang kritis, kompetitif, dan mampu memimpin oragnaisasi dengan efisien dan efektif, yang dilandasi oleh tatanan akademik dan moral keyakinan agamanya.

Kegiatan organisasi Pramuka meliputi Masa Tamu (pengenalan kepramukaan), Latihan Rutin (seminggu sekali), Bina Satuan ke SD (mengajar pramuka ke SD sekitar kampus sebulan sekali), Lomba kepramukan antar SD, KMD (kursus mahir dasar) yang merupakan pelatihan dasar-dasar kepramukaan khusus bagi guru yang akan mengajarkan kepramukaan di SD.

3. Pengembangan Bakti Sosial

Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa UPI Kampus Sumedang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai sosial, kultural, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat luas. Kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, kultural, dan agama merupakan dasar pembinaan yang bernuansa edukatif, ilmiah, dan religius. Bentuk-bentuk kegiatan bakti sosial ini meliputi pemberian bantuan kepada rekan-rekan mahasiswa yang

mengalami musibah, pemberian bantuan kepada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan bantuan berupa sumbangan buku bacaan ke perpustakaan SD, peduli terhadap korban bencana alam, pemotongan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat sekitar kampus yang berhak menerimanya, dan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, kultural, dan agama.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat kampus yang mengalami musibah, Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan bantuan, masyarakat yang mengalami musibah bencana alam, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepekaan mahasiswa terhadap masalah sosial, kultural, dan agama, terbantunya masyarakat dalam mengatasi kesulitan, terbantunya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi masalah pembangunan masyarakat.

K. UPI Kampus Tasikmalaya

Kegiatan kemahasiswaan UPI Kampus Tasikmalaya merupakan bagian integral dari kegiatan kemahasiswaan seluruh mahasiswa UPI Kampus Daerah. Ormawa di kampus UPI Tasikmalaya terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa PGSD, Himpunan Mahasiswa PGPAUD, Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan, Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital, Himpunan Mahasiswa Desain Produk Industri, dan juga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan BSO.

Saat ini kegiatan kemahasiswaan UPI Kampus Tasikmalaya dilakukan secara terkoordinasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai hasil pemilihan langsung dari seluruh mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya yang terdiri dari program S1 PGSD Reguler, S1 PGSD Lanjutan, S1 PGSD Transprodi, S1 PGSD Dual Modes, dan D2 PGTK. Masa bakti pengurus BEM merupakan pelaksana dari semua program kegiatan kemahasiswaan yang disusun dan disetujui oleh DPM. Fungsi DPM adalah sebagai mitra utama BEM yang berfungsi pengawas/penyeimbang dari pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan kepada BEM.

Program-program kegiatan BEM terdiri dari program kegiatan yang bersifat ilmiah, yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan yang salah satu program unggulannya adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) dan kegiatan seminar ilmiah di bidang pendidikan, seperti seminar pengembangan profesi guru SD. Dalam kegiatan seminar tidak hanya melibatkan civitas akademika UPI Kampus Tasikmalaya, akan tetapi juga mengundang narasumber dari luar, seperti dari UPI Pusat. Begitupun pesertanya mayoritas berasal dari luar kampus.

Selanjutnya kegiatan kemahasiswaan yang bersifat Pengembangan Minat dan Bakat yang secara operasional dilaksanakan oleh Departemen Kebudayaan, dengan program-program unggulannya adalah kegiatan Keolahragaan dan Kesenian. Disamping itu ada pula kegiatan Bakti Sosial, secara operasional dilakukan oleh Departemen Sosial dan Politik dengan program unggulannya adalah Bakti Sosial dan Pengabdian pada

Masyarakat (P2M). Kegiatan yang bersifat Religius (Keagamaan) dilaksanakan oleh Departemen Agama dengan program unggulan adalah pengajian rutin mahasiswa, baik dilaksanakan di Mesjid Attarbiyah setelah sholat subuh maupun di Asrama Putra dan Putri melaksanakan kegiatan Tutorial dan kegiatan Gebyar Ramadhan. Selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Advokasi dengan salah satu programnya adalah membantu para mahasiswa dalam memperoleh bantuan kelancaran studinya.

Disamping program-program yang dilaksanakan oleh kelima departemen tersebut di atas ada pula program kegiatan lain yang tergabung dalam Badan Semi Otonom (BSO) yang diantaranya adalah kegiatan Kepramukaan, Mapak Raya, Pencinta Alam. Untuk kegiatan Kepramukaan seluruh mahasiswa tingkat I diwajibkan mengikutinya setiap hari Kamis/Jum'at sebanyak 10 kali pertemuan dan diakhiri dengan perkemahan Sabtu-Minggu (Persami). Selanjutnya ada pula kegiatan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) yang diwakili dengan kegiatan Latihan Dasar Koperasi (LATSARKOP). KOPMA UPI Kampus Tasikmalaya memiliki warung koperasi dan foto copy yang dapat melayani kebutuhan para mahasiswa dalam menempuh perkuliahan. Disamping itu ada pula kegiatan Jurnalistik Kampus serta Majalah Dinding (Mading).

Mekanisme pergantian/pemilihan Ketua BEM dan DPM dilakukan pemilihan langsung oleh seluruh mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya yang dihadiri oleh Pengurus BEM UPI Pusat dari

Bandung. Setelah berakhirnya masa jabatan sebagai ketua BEM, diwajibkan harus membuat Laporan Pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan Laporan Keuangan BEM yang telah digunakan kedalam suatu forum yang dinamakan Musyawarah Mahasiswa yang disebut MUMAS.

Seluruh kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan oleh BEM, akhirnya bermuara pada kegiatan Temu Civitas Akademika (TCA) mahasiswa PGSD UPI yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Pada saat Program D2 PGSD masih ada, kegiatan TCA diselenggarakan 1 tahun sekali, yang penyelenggaraannya bergilir di Kampus Daerah dan Kampus Bumi Siliwangi sebagai tuan rumah.

Mekanisme pelaksanaan program kegiatan BEM dilakukan oleh bidangny masing-masing, dengan jalan mengajukan proposal, kemudian disetujui dan disahkan oleh BEM dan DPM. Tiap bidang membentuk panitia penyelenggara dan pada akhirnya membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada BEM dan DPM. Pada pelaksanaan tugasnya BEM dan DPM, serta UKM dibimbing oleh Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Kemahasiswaan.

L. UPI Kampus Purwakarta

Organisasi Kemahasiswaan UPI di lingkungan Kampus Purwakarta antara lain:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan kemahasiswaan berdasarkan aspirasi mahasiswa. BEM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada AD/ART BEM.

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), yang bertugas mengawasi BEM dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan AD/ART. Fungsi lain sebagaimana lembaga legislatif tentunya DPM menjalankan fungsi legislatif yakni menampung aspirasi mahasiswa, membuat peraturan teknis, serta menjalankan hak-hak tertentu sesuai dengan AD/ART, yakni hak budgeting, hak interpelasi, hak angket, dan sebagainya.
3. MUMAS, sebagai lembaga tertinggi mahasiswa yang bertugas menyelenggarakan beragam sidang yang ada di UPI Kampus Purwakarta. MUMAS memiliki sejumlah perangkat sidang, diantaranya Presidium Sidang dan kepanitiaan lainnya yang dibutuhkan. MUMAS adakalanya merupakan perangkat dari DPM namun ada pula yang memisahkannya menjadi lembaga tersendiri.
4. Himpunan Mahasiswa PGSD, Himpunan Mahasiswa PG PAUD, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sistem Teknologi Informasi (PSTI), Himpunan Mahasiswa Sistem Telekomunikasi (SISTEL), Himpunan Mahasiswa MKB.
5. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) merupakan sebuah unit kegiatan yang mengkhususkan kegiatannya pada satu bidang yang khusus, tanpa ada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan antar lembaga organisasi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya UKM berada di bawah koordinasi BEM. UKM yang tercatat di lingkungan UPI Kampus Purwakarta diantaranya: Pramuka, KALAM, Pasmahaguru, dan Karate. UKM di lingkungan UPI Kampus Purwakarta ditetapkan keberadaannya melalui sidang yang diselenggarakan oleh MUMAS.

Kegiatan-kegiatan dari masing-masing lembaga keorganisasian di atas antara lain:

1. BEM memiliki sejumlah kegiatan yang tertera dalam program kerja tahunan sebagai pedoman dalam menjalankan visi dan misi BEM. BEM dalam menjalankan tugasnya memiliki perangkat diantaranya bidang dan biro. Adapun bidang-bidang yang ada dikepalai oleh kepala bidang, begitupun dengan Biro dikepalai oleh kepala Biro. Bidang-bidang yang ada antara lain:
 - a. Bidang Penalaran
Bidang Penalaran membawahi beberapa biro, yaitu:
 - 1) Biro Pendidikan memiliki sejumlah kegiatan diantaranya: Latihan upacara bendera, Diskusi pendidikan, Seminar pendidikan, dan program insidental yang dirasa perlu.
 - 2) Biro Kerohanian memiliki sejumlah kegiatan diantaranya: Peringatan Hari-hari Besar Islam, Pengajian idaman, Pengajian ba'dasubuh, dan pengajian kuliah duha, Studi Wisata Islam (SWIS), Program insidental yang dirasa perlu.

Adapun visi kami yaitu membentuk kampus yang edukatif dan religius, dimana pengetahuan dan keagamaan harus berjalan secara berdampingan dan tidak bisa dipisahkan.

b. MahasiswaPecinta Alam

Alam merupakan anugerah dari Allah swt yang harus dijaga kelestariannya, karena alams sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu AKMAPALA menaruh perhatian besar untuk memberdayakan alam dalam mengembangkan minat, bakat, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian dan memberdayakan alam merupakan visi dan misi semua komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap alam. Untuk menjaga dan melestarikan alam membutuhkan keseimbangan berbagai aspek kehidupan, mulai dari manusia sebagai subjek sekaligus objek pelestarian alam.

AKMAPALA merupakan sebuah wadah berkumpulnya segenap potensi bangsa yang nantinya secara langsung akan terlibat sebagai orang yang menentukan arah tujuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya wadah mahasiswa yang memiliki komitmen bersama untuk menjalankan visi melestarikan alam, diharapkan mampu menempatkan posisi terdepan dalam usaha pelestarian alam. Sebagai wujud nyata dalam mendukung upaya pelestarian alam, UPI kampus Serang membentuk wadah/organisasi yang bernama AKMAPALA. Untuk itu AKMAPALA menyusun perencanaan yang jelas, membuat program kerja selama satu tahun kepengurusan sebagai salah satu upaya menjaga lingkungan.

c. Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka UPI Kampus Serang mulai berdiri pada 28 Oktober 2002 dengan nama Dewan Racana Ki Mas Jong (gugus depan 01283) dan Dewi Sartika (gugus depan 01284). Dalam perjalanannya, nama dewan racana tersebut diganti menjadi Dewan Racana Ki Mas Jong (gugus depan 01283) dan Ratu Aisyah (gugus depan 0284) sampai sekarang.

Gerakan Pramuka UPI Kampus Serang memiliki visi *terciptanya mahasiswa dan lulusan yang memiliki kemampuan kepramukaan yang siap pakai dan mendukung profesi kerja*. Visi tersebut diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan berbagai program kerja yang dapat mendidik dan melatih mahasiswa dalam bidang kepramukaan.
2. Menyelenggarakan berbagai program kerja yang dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempraktikkan dan mengembangkan kemampuan kepramukaan.
3. Aktif menjadi pengurus Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Daerah.
4. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang dapat mendukung pengembangan kepramukaan.

Gerakan Pramuka UPI Kampus Serang memiliki beberapa program kerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) MODP (Masa Orientasi Dasar Pramuka), merupakan kegiatan penerimaan anggota racana baru.
- 2) Latihan Rutin, dilaksanakan satu minggu sekali selama tiga bulan, dengan sasaran mahasiswa baru.
- 3) Tegar (Temu Galang Kreasi), merupakan kegiatan penyelenggaraan lomba kepramukaan tingkat penggalang se-provinsi Banten.
- 4) Bisa (Bina Satuan), merupakan ajang pengurus pramuka untuk melatih dan mengembangkan kemampuan kepramukaannya di Sekolah Dasar.
- 5) Latgab (Latihan Gabungan), merupakan ajang latihan bersama Racana UN Kampus Serang, Purwakarta, Bumi Siliwangi, Cibiru, Sumedang, dan Tasikmalaya untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan kepramukaan.
- 6) GP3 (Gerakan Pembinaan Pengurus Pramuka), merupakan kegiatan untuk mendidik dan melatih calon pengurus pramuka.

d. Korps Sukarelawan (KSR)

Suatu wadah yang dapat menampung, menyalurkan, dan melestarikan kegiatan kemanusiaan, tanpa memandang perbedaan. Tujuannya membina insan yang sadar akan kodrat manusia yang saling tolong menolong, memelihara dan meningkatkan rasa kemanusiaan sivitas akademika UPI Kampus Serang serta membantu dan bekerja sama dengan PMI dalam pengadaan darah dan usaha kemanusiaan lainnya.

e. Lembaga Dakwah Kampus Gerakan Mahasiswa Peduli Masjid (GMPM) Luqmanul Hakim

Mahasiswa adalah sosok yang memiliki intelektualitas tinggi dan kemampuan bergerak yang sigap serta mobilitas yang tinggi. Masa-masa muda adalah fase yang paling produktif untuk bergerak. Oleh karena itu, fase produktif tersebut akan sangat disayangkan jika dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mudah menjauhkan mereka dari ajaran Allah swt. Dakwah merupakan aktifitas yang dapat mengajak manusia ke jalan Allah yang dilakukan melalui hikmah dan nasihat yang baik, sehingga manusia mengingkari thagut dan beriman kepada Allah. Dakwah dilakukan dengan tujuan merubah kegelapan kepada cahaya Islam.

Dakwah merupakan salah satu pilar dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Hal ini bisa dilihat pada fase Makiyah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengkaderkan orang-orang terbaik dari masing-masing golongannya. Kaderisasi merupakan penopang kekuatan lahir yang didasarkan pada tauhid.

Modal utama dan terbesar dalam dakwah adalah ketersediaan sumberdaya manusia (SDM atau kader) sebagai *main resource* kaderisasi. Karena kampus memiliki peran sebagai "penentu" peradaban, maka kaderisasi kampus harus mampu menghasilkan kader yang secara kuantitas banyak, namun juga secara kualitas, kuat dan memiliki kapasitas yang selalu dikembangkan.

Dakwah kampus merupakan salah satu pilar utama dari dakwah secara keseluruhan. Melalui dakwah yang dilakukan di lingkungan kampus inilah telah banyak menghasilkan aktivitas dan sumbangan yang berarti bagi perubahan

masyarakat. Semangat ini akan melandasi terjadinya penyebaran Islam yang menyeluruh kesegala penjuru. Manusia yang didakwahi akan menjadi khilafah untuk dirinya dan juga alam. Dalam hal ini yang memegang peran paling besar untuk terjadi kontinuitas pelaksanaan dakwah kampus adalah lembaga yang diakui sebagai pengurus dakwah di kampus yaitu Gerakan Mahasiswa Peduli Masjid (GMPM). GMPM merupakan motor utama dakwah di kampus, yang eksistensinya pertumbuhannya harus terus dipupuk agar semakin subur dan kokoh dalam menjalankan dakwah kampus. Dalam hal ini tentu membutuhkan kader-kader Islami yang memiliki kecerdasan, kemandirian, dan kredibilitas tinggi agar tetap istiqomah di jalan dakwah ini.

Program kerja GMPM meliputi: 1) Bidang Kaderisasi, 2) Bidang Pendidikan, 3) Bidang Kemasyarakatan, 5) Bidang Komunikasi dan Strategi Dakwah (KOSTRAD), 6) Bidang Kewirausahaan, 7) Program BAQI, dan 8) Program Tutorial.

f. Persatuan Olahraga Mahasiswa UPI (PORMAPI)

PORMAPI didirikan di Kampus Daerah Serang pada hari Rabu, 23 Mei 2008, dan disahkan tanggal 4 Juni 2008. PORMAPI dibimbing oleh Budhi Tristyanto, S.Pd.

III. Komisi Disiplin Mahasiswa

Komisi Disiplin Mahasiswa adalah unit yang dibentuk oleh Universitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keadilan kepada mahasiswa dan sekaligus melakukan penegakan disiplin mahasiswa selama melaksanakan proses pendidikan. Secara umum Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas:

- (1) memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus (kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok.
- (2) memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah.
- (3) membela mahasiswa yang diadukan tetapi tidak bersalah.
- (4) membela mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah dirugikan, baik secara moral maupun material.

Berdasarkan surat Keputusan Rektor, Komisi Disiplin Mahasiswa secara khusus bertugas:

- a. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada ormawa dan mahasiswa mengenai pedoman perilaku mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan.
- b. memantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
- c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus (kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler) baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok).
- d. memberikan pendampingan berupa pembelaan kepada mahasiswa yang diadukan atas dugaan suatu kasus pelanggaran kedisiplinan tetapi tidak bersalah.

- e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah.
- f. memberikan pendampingan berupa pembelaan kepada mahasiswa yang mengadukan atas kerugian, baik secara moral maupun material.

Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua BEM UPI, dan anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tidak tetap Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas perwakilan dosen dari Departemen terkait, orang-orang yang kompeten pada persoalan terkait dan bidang hukum.
- (3) Susunan organisasi, keanggotaan, dan tatakerja Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAGIAN 4

DUKUNGAN SISTEM BELAJAR

Keberhasilan belajar mahasiswa pada dasarnya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal dalam mendukung pembelajaran adalah kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam memanfaatkan waktu. Mahasiswa harus bisa mengatur waktu secara efektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan seperti kuliah, berkunjung ke perpustakaan, belajar di rumah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta beristirahat. Adapun faktor-faktor internal lain meliputi tujuan belajar yang jelas, minat terhadap bahan belajar, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan, dan penguasaan bahasa. Agar mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, mahasiswa harus menempuh beberapa hal, antara lain membuat rencana belajar, mengikuti perkuliahan, mempelajari buku sumber, berdiskusi, memantapkan hasil belajar, belajar berfikir kritis, praktikum, membuat karya ilmiah.

Tidak hanya faktor internal dari setiap individu, faktor eksternal pun sangat berpengaruh besar dalam mendukung pembelajaran. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa antara lain adalah komitmen, keadaan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan peran dosen pembimbing. Faktor dari lingkungan kampus meliputi bahan bacaan, metode pembelajaran, peralatan belajar, penyelenggaraan perkuliahan, ekonomi keluarga, kontrol orang tua. Faktor yang bersumber dari masyarakat, meliputi gangguan dari teman lawan jenis, bekerja sambil kuliah, aktif berorganisasi, pengaturan waktu yang tidak efektif, dan teman belajar yang tidak sesuai.

Untuk mengatasi kesulitan belajar mahasiswa, baik yang bersumber dari diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan masyarakat, UPI mengembangkan program peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, perasaan aman, kesejahteraan dan semangat belajar. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa ini dilakukan melalui layanan bimbingan, asrama, beasiswa, bantuan biaya pengobatan, dan santunan kematian.

Layanan Bimbingan

Layanan bimbingan mahasiswa merupakan upaya lembaga untuk membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah kesulitan belajar mahasiswa, terutama yang timbul dari diri mahasiswa itu sendiri. Dalam hal-hal tertentu pelaksanaan bimbingan bekerja sama dengan UPT Bimbingan Konseling. UPT LBK memberi juga layanan bimbingan pribadi, sosial, dan karir.

Asrama Mahasiswa

Salah satu fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa antara lain tersedianya asrama mahasiswa. Saat ini UPI memiliki asrama mahasiswa yang tersebar di

beberapa kampus daerah, yang pengelolannya dikoordinir oleh Manajer Asrama untuk kampus Bumi Siliwangi dan Direktur Kampus untuk UPI kampus Daerah, di antaranya:

1. Kampus Cibiru
2. Kampus Tasikmalaya
3. Kampus Serang
4. Kampus Purwakarta
5. Kampus Sumedang



Gambar
Prosedur Penerimaan dan Penempatan Penghuni Asrama Mahasiswa

Beasiswa

Beasiswa merupakan upaya pemberian bantuan biaya pendidikan, baik dari pemerintah maupun swasta sebagai salah satu dorongan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Tujuannya adalah meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan, mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, mendorong meningkatkan prestasi akademik, sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Jenis-jenis beasiswa yang dapat dipilih oleh mahasiswa UPI adalah sebagai berikut:

1. Jenis Beasiswa
 - Beasiswa Bidikmisi
 - Beasiswa Afirmasi DIKTI
 - Beasiswa PPA UPI
 - Beasiswa PPA DIKTI

- Beasiswa PEMPROV JABAR (*JabarFuture Leader*)
- Beasiswa KBB (Kabupaten Bandung Barat)
- Beasiswa Bank Indonesia
- Beasiswa BAWAKU Prestasi
- Beasiswa BAWAKU Mahasiswatidakmampu
- Beasiswa BNI
- Beasiswa Djarum
- Beasiswa Gudang Garam
- Beasiswa KSE
- Beasiswa PLN
- Beasiswa Yayasan Salim
- Beasiswa Santosa
- Beasiswa Toyota Astra
- BeasiswaBaznas

Berikut adalah prosedur pelayanan administrasi beasiswa:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Kemahasiswaan menginformasikan adanya beasiswa kepada Fakultas/Kampus Daerah.
2. Wakil Dekan Bidang KemahasiswaanFakultas dan wakil Direktur Kampus Daerah meneruskan pemberitahuan adanya beasiswa kepada Ketua Departemen/Program Studi
3. Departemen/Program Studi mendata mahasiswa yang berhak menerima beasiswa
4. Mahasiswa melengkapi persyaratan yang diperlukan
5. Departemen/Program Studi mengusulkan mahasiswa calon penerima beasiswa kepada Fakultas untuk kampus UPI Bumi Siliwangi, dan wakil direktur untuk Kampus UPI di daerah
6. Fakultas dan Direktur Kampus UPI Kampus Daerah menyeleksi dan mengajukan calon penerima beasiswa kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari yang bersangkutan
 - b. Surat Keterangan penghasilan orang tua
 - c. Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan setempat
 - d. Photo Copy IPK dan IP terakhir
 - e. Photocopy Kartu Keluarga
 - f. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak melanggar tata tertib kampus dari WakilDekan III bidang kemahasiswaan fakultas, wakil direktur bagi Kampus UPI di daerah
 - g. Surat keterangan tidak sedang bekerja dari Desa/Kelurahan
 - h. Photocopy SPP terakhir
 - i. Photocopy KTM yang masih berlaku
 - j. Pas photo terakhir ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar

- k. Tanda Pembayaran Rekening Listrik bulan terakhir
7. Tembusan pengajuan tersebut disampaikan kepada Direktorat Kemahasiswaan
8. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Kemahasiswaan, menerbitkan Surat Keputusan.
9. Surat Keputusan penerima beasiswa dikirim ke lembaga/instansi pemberi beasiswa
10. Lembaga pemberi beasiswa merealisasikan beasiswa dengan mentransfer uang melalui rekening Rektor/Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan atau nomor rekening penerima beasiswa.
11. Direktorat Kemahasiswaan menerbitkan pemberitahuan pencairan beasiswa
12. Direktorat Kemahasiswaan menyampaikan laporan/SPJ kepada lembaga pemberi beasiswa.

Bantuan Biaya Pengobatan dan Santunan Kematian

Santunan diberikan bagi yang menderita sakit, mengalami kecelakaan, dan meninggal dunia Untuk memperoleh bantuan biaya pengobatan atau santunan kematian ditempuh prosedur sebagai berikut:

Apabila mahasiswa UPI menderita sakit, mendapat kecelakaan, atau meninggal dunia, pihak keluarga segera melaporkan kejadian tersebut kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Direktur Kampus Daerah.

- a. Pihak keluarga mengajukan permohonan bantuan biaya pengobatan atau santunan kematian ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Direktur Kampus Daerah dengan melampirkan:
 - Bukti pembayaran pengobatan (kuitansi) dari rumah sakit
 - Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku
 - Photocopy pembayaran SPP dan iuran kemahasiswaan terakhir
 - Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian bagi yang mengalami kecelakaan lalu lintas
 - Surat kematian dari kelurahan setempat bagi yang meninggal dunia.
- b. Pihak fakultas atau kampus daerah meneruskan permohonan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan mendisposisi permohonan tersebut kepada pengelola.
- d. Pengelola membayarkan bantuan biaya pengobatan atau santunan kepada keluarga korban.

Untuk kelancaran dan keberhasilan studi di Universitas Pendidikan Indonesia, setiap mahasiswa perlu memanfaatkan program tersebut di atas. Informasi lebih lanjut terkait layanan kesehatan mahasiswa ada di tim khusus Poliklinik UPI.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa merupakan upaya perwujudan profesionalisme. Maksudnya setiap kegiatan Ormawa harus sesuai dengan karakteristik Ormawa yang bersangkutan. Kegiatan kemahasiswaan ada yang harus direncanakan dalam bentuk proposal dan ada yang tidak. Kegiatan yang harus diawali dengan proposal adalah kegiatan yang bersifat formal organisasi bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan beberapa tahapan.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan, yaitu langkah awal dalam kegiatan kemahasiswaan yang berfokus pada penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan sebaiknya disediakan waktu yang cukup, koordinasi yang baik dan matang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat digelar dengan hasil yang optimal. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan antara lain penyusunan proposal, yaitu penyusunan rancangan yang berisi gambaran secara menyeluruh yang akan digelar. Melalui proposal ini diharapkan selain dapat dipahami bentuk dan cakupan kegiatan, juga dapat dievaluasi esensi kegiatan yang diajukan untuk dilaksanakan.

Di dalam proposal tercakup diantaranya:

- Latar belakang, berisi latar belakang perlunya digelar kegiatan kemahasiswaan yang diajukan.
- Dasar pemikiran, berisi dasar pemikiran yang merupakan rasionalisasi diselenggarakannya kegiatan.
- Landasan kegiatan, berisikan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, kebijakan, dan pedoman tertulis yang relevan melandasi kegiatan yang akan diselenggarakan.
- Nama kegiatan, yang menyebutkan nama atau judul kegiatan yang akan diselenggarakan.
- Tema kegiatan, berisi rumusan tujuan esensial tematis kegiatan. Misalnya rumusan, "Melalui seminar kurikulum pengajaran Bahasa Indonesia kita tingkatkan rasa solidaritas serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa".
- Tujuan kegiatan, berisi rumusan tujuan yang langsung dan konkret. Misalnya rumusan "Mencari bibit-bibit berbakat dalam bidang olahraga; meningkatkan kesehatan rohani dan jasmani para mahasiswa, dll. Bisa juga dirumuskan dua jenis tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus kegiatan.
- Sasaran kegiatan, berisi rumusan-rumusan seperti terselenggaranya kegiatan keilmuan yang berorientasi terhadap wawasan keilmuan. Misalnya: terumuskannya saran-saran yang konkret serta ilmiah untuk revisi kurikulum Bahasa Indonesia di SLTPN.

- Peserta kegiatan, mencantumkan siapa peserta kegiatan itu. Karena menyangkut izin kegiatan, jika ada penceramah atau instruktur, maka identitas komponen inipun harus dicantumkan pula.
- Waktu dan tempat, menjelaskan lamanya waktu kegiatan dan tempat yang akan dipergunakan.
- Tempat pelaksanaan kegiatan merujuk pada fasilitas ruangan, lapangan, dan sebagainya yang akan dipakai. Sebaiknya diusahakan agar dalam penetapan waktu penggunaan tempat tidak terjadi bentrokan dengan kegiatan lain. Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan mahasiswa baru dimulai sekurang-kurangnya satu bulan setelah perkuliahan berjalan. Waktu pelaksanaannya tidak bersamaan dengan waktu perkuliahan.
- Materi kegiatan, menjelaskan bentuk dan lingkup kegiatan yang akan digelar. Dalam hal ini dicantumkan juga pengisi materi kegiatan. Bagi pengisi materi yang menyangkut pribadi tertentu yang berada di luar lingkup ormas dan atau di luar anggota sivitas akademika UPI harus ada pernyataan kesediaan yang bersangkutan dan surat izin (kalau dianggap perlu) dari instansi terkait.
- Jadwal acara/kegiatan, mencakup urutan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini dirinci pula secara spesifik urutan/susunan acara dan para pelaksana yang terkait dalam kegiatan tersebut.
- Pembiayaan, menjelaskan rincian kebutuhan biaya kegiatan yang sesuai dengan tujuan program yang akan dipakai, sehingga akan memperlihatkan kebutuhan anggaran secara nyata.
- Sumber dan besar dana, harus dijelaskan secara rinci agar mudah diketahui sumber dan besarnya pengalokasian biaya.
- Personalia dan panitia kegiatan, mencantumkan susunan organisasi dan personalia panitia kegiatan yang terkait dan bertanggung jawab pada kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan. Susunan kepanitiaan mencakup pelindung, pembina, pembimbing, penanggung jawab, pelaksana yang terdiri atas unsur ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan. Penutup berisi harapan, tindak lanjut, program berikutnya yang relevan, dan ucapan terima kasih.

Proposal yang diajukan harus ditandatangani instansi yang terkait. Proposal Himpunan Mahasiswa Departemen ditandatangani oleh panitia (ketua dan sekretaris) dengan persetujuan pembimbing kemahasiswaan HiMa Departemen dan rekomendasi Ketua Departemen/Prodi.

Proposal BEM dan UKM Fakultas ditandatangani oleh Panitia (ketua dan sekretaris) dengan rekomendasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Pengesahan proposal diperlukan sebagai bahan untuk menerbitkan rekomendasi kegiatan. Proposal diajukan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas untuk diagendakan. Selanjutnya Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mengeluarkan surat permohonan ijin/rekomendasi kegiatan kepada Pem-

bantu Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan untuk diproses lebih lanjut.

Untuk organisasi tingkat universitas, pengesahan proposal sekaligus izin kegiatan dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM, DPM, MPM, FK, dan UKM harus mengajukan proposal dan ijin kegiatan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan.

Dalam hal menggelar kegiatan di luar kampus UPI (apabila memang diperlukan) harus ada surat izin dari instansi yang terkait. Untuk melengkapi surat izin seperti yang telah dikemukakan di atas diperlukan kelengkapan dari instansi/unit kerja terkait dalam hal penggunaan fasilitas yang akan dipakai. Tempat dan fasilitas yang tersedia yang dapat digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan serta perolehan izin penggunaan dapat dikaji dan dipelajari dalam lampiran pedoman ini. Untuk kepastian penggunaan tempat/fasilitas yang diperlukan dapat dilakukan dengan konsultasi kepada Direktorat Kemahasiswaan/Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas atau dengan pengelola tempat yang dimaksud.

Untuk memperoleh rekomendasi dan atau surat izin, proses perizinan harus dilakukan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan, disertai jadwal kegiatan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

Dalam mempersiapkan kegiatan perlu dilaksanakan rapat persiapan (dalam tahap persiapan) diperlukan untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang rancangan kegiatan, untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota panitia, serta untuk melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan. Rapat persiapan berupa rapat pleno dan rapat seksi/bagian. Rapat persiapan ini diperlukan beberapa kali, sehingga dapat diantisipasi bahwa kegiatan dapat dilakukan secara optimal. Rapat persiapan terakhir dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan akan dilakukan. Hal ini merupakan pemeriksaan terakhir sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan perizinan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Izin/Rekomendasi Kegiatan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan.
2. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan digelar yang dilampiri:
 - a) SK Pengurus UKM/ORMAWA yang masih berlaku
 - b) Proposal kegiatan yang telah ditandatangani oleh Panitia, Ketua UKM/ORMAWA, dan pembimbing
 - c) Surat Pengantar dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk Ormawa Tingkat Departemen/Prodi dan Fakultas
 - d) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pembimbing

- c) Undangan mengikuti kegiatan (bagi yang akan mengikuti kegiatan di luar UPI)
- f) Surat keterangan Bebas Laporan Kegiatan sebelumnya dari Direktorat Kemahasiswaan
- g) Mengisi dan menyerahkan format-format yang disediakan oleh Direktorat Kemahasiswaan

Pada tahap persiapan ini harus sejak awal dibuat media informasi dan publikasi yang disebarluaskan serta dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait agar acara yang akan dilaksanakan memperoleh perhatian dan partisipasi yang maksimal dari berbagai pihak yang diperlukan. Bentuk informasi dan publikasi ini dapat memanfaatkan berbagai media yang tersedia sepanjang berada dalam kapasitas jangkauan dengan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan titik kulminasi dari serial kegiatan yang diprogramkan. Baik buruknya pelaksanaan kegiatan akan berdampak pada keseluruhan tahap kegiatan. Perlu diyakini bahwa pelaksanaan kegiatan akan dapat digelar dengan baik apabila langkah-langkah persiapannya dilakukan dengan matang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggelar suatu acara adalah susunan acara, pendukung acara, dan pengendalian acara.

Susunan acara adalah urutan/langkah-langkah yang akan digelar dalam suatu kegiatan. Setiap kegiatan diawali dengan upacara pembukaan baik yang dilaksanakan di dalam gedung/ruangan atau di lapangan terbuka. Susunan upacara pembukaan secara umum adalah Pembukaan oleh pembawa acara dengan cara ucapan basmalah bersama-sama, Pembacaan Al Quran/saritilawah oleh petugas pengisi acara, Lagu Indonesia Raya oleh petugas pengisi acara (disesuaikan keperluan, kontekstual), Hymne UPI oleh petugas pengisi acara, Laporan oleh ketua panitia (berisi tentang puji dan syukur kepada Allah Swt., latar belakang dan judul kegiatan, tujuan kegiatan, peserta dan pendukung kegiatan, waktu dan tempat, harapan-harapan, ucapan terima kasih kepada pihak yang terkait), Sambutan/pengarahan peresmian oleh pejabat terkait, Pembacaan doa oleh petugas, dan Penutup oleh pembawa acara. Kelengkapan butir-butir acara di atas disesuaikan dengan sifat upacara yang diselenggarakan.

Pendukung upacara adalah tempat berlangsungnya pelaksanaan upacara pembukaan dan kegiatan, perlengkapan/alat-alat yang diperlukan sesuai dengan sifat dan tujuan kegiatan, alat-alat pengeras suara, alat perekam, dan sebagainya yang diperlukan, petugas pengisi acara, panitia pelaksana, dan bendera yang relevan dengan kegiatan. Pelengkapan tersebut harus diperiksa kesiapan, keberadaan, dan kehadiran peserta sebelum pelaksanaan acara dimulai.

Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib memperhatikan waktu-waktu sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah (bagi yang muslim). Di samping itu pengurus kegiatan kemahasiswaan harus memperoleh Pedoman Perilaku Mahasiswa UPI.

Pengendalian acara ada pada penanggung jawab acara. Tugas pokoknya adalah mengendalikan jalannya acara sehingga berlangsung dengan baik, sesuai dengan rencana dan tujuan acara.

Setiap kegiatan menjadi tanggung jawab bagi tim pelaksana kegiatan. Personilnya wajib untuk melakukan pemeriksaan dan membereskan kembali segala hal yang telah dipergunakan. Jangan sampai ada kesan bahwa setelah selesai kegiatan, panitia meninggalkan bekas-bekas kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini termasuk membersihkan tempat kegiatan, mengembalikan peralatan, memelihara keamanan tempat, dan sebagainya.

Tahap Pelaporan

Tahap akhir kegiatan pada intinya pembuatan laporan dan pertanggungjawaban kepada lembaga yang relevan, atas kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyelesaian kegiatan.

Laporan kegiatan pada intinya berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah digelar. Pembuatan laporan kegiatan ini merujuk kepada proposal kegiatan, khususnya pada acara yang dirancang. Ada empat hal yang menjadi inti laporan, yaitu hal-hal yang berhasil termasuk faktor pendukungnya, hal-hal yang belum berhasil termasuk faktor penghambatnya, memodifikasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal termasuk sebab-sebab perubahannya, saran dan rekomendasi bagi kegiatan sejenis selanjutnya.

Laporan kegiatan ini disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh ormawa tingkat universitas melalui Direktorat Kemahasiswaan; kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan yang diselenggarakan ormawa tingkat fakultas; dan kepada Departemen melalui Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas.

Hal yang sangat penting dan merupakan salah satu bagian dalam penyampaian laporan kegiatan adalah pertanggungjawaban keuangan. Selain laporan perincian penerimaan dan penggunaannya dalam menyampaikan laporan keuangan harus dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan atau pengeluaran yang sah berdasarkan administrasi keuangan. Untuk keperluan ini panitia/ormawa bisa berkonsultasi dengan Direktorat Kemahasiswaan dan atau Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas.

Untuk menyatakan rasa terima kasih sebaiknya dibuat tanda ucapan terima kasih, baik berupa surat khusus maupun piagam kepada pihak-pihak tertentu yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Teknis pelaksanaan penyampaian ucapan terima kasih dalam bentuk surat khusus seyogyanya segera setelah kegiatan berakhir. Piagam tersebut disampaikan pada saat-saat terakhir pelaksanaan kegiatan. Hal ini sangat tepat apabila peserta kegiatan tersebut berasal dari berbagai tempat.

Evaluasi Akhir Kegiatan

Setelah kegiatan diselenggarakan dan laporan pertanggungjawaban sudah diselesaikan, diadakan acara evaluasi terhadap hasil kegiatan. Ada beberapa manfaat dari kegiatan ini, yaitu evaluasi bersama terhadap kegiatan yang telah dilakukan bersama bisa dijadikan masukan bagi kegiatan-kegiatan yang akan datang. Penyampaian ucapan terima kasih dari penanggungjawab kegiatan kepada seluruh anggota panitia/pelaksana. Menjaga keakraban dan tali silaturahmi diantara seluruh pengurus dan anggota panitia, penanggung jawab kegiatan, pembimbing, pembina, serta pengurus ormawa yang bersangkutan.

Lampiran Gambar :

Pilmapres UPI
TAHUN 2021



Tim Bunk Siliwangi 4 UPI
Raih Juara Eco Fun Race pada KPI
Tahun 2021



Kegiatan PHP2D





Kegiatan EXPO KMI Tahun 2021



Penyerahan Kartu KIP-K Tahun 2021



Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia



KEGIATAN ORMAWA FAKULTAS



KEGIATAN ORMAWA KAMPUS UPI DI DAERAH



Lampiran 1

Kutipan PP. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI PTN-BH

Bagian Kesebelas Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 46

- (1) Mahasiswa UPI merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UPI.
- (2) Mahasiswa UPI yang merupakan warga negara lain harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Mahasiswa ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang ditetapkan lain oleh UPI.
- (4) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, nalar, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan Dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 48

- (1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan organisasi intrauniversitas yang berada di tingkat UPI, Fakultas, Departemen, Program Studi, dan unit pelaksana akademik lainnya.
- (2) Organisasi intrauniversitas dilarang berafiliasi kepada atau dengan organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi ekstrauniversitas.

- (3) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, potensi, dan penalaran Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, karakter, dan rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) UPI menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (5) Mahasiswa berhak menyalurkan aspirasinya untuk pengembangan UPI melalui organ yang ada di UPI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 49

- (1) Alumni UPI merupakan lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI.
- (2) Alumni UPI ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UPI dan berperan aktif memajukan UPI.
- (3) Alumni UPI dapat membentuk ikatan alumni UPI.

Lampiran2
Salinan tentang

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155/U/1998
TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan
- b. pemantapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya;
- c. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem
- d. pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- e. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan
- f. tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
- g. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan
- h. reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
- i. bahwa sesuai dengan butir a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan pedoman umum
- j. organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI PERGURUAN TINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Tujuan pendidikan tinggi adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.
3. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Organisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi, politeknik, dan akademi menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.
5. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:
2. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
3. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
4. komunikasi antar mahasiswa;
5. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan
6. intelektual yang berguna di masa depan;
7. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

8. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
9. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

BAB IV KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 7

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.
2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 9

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/0/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
30 Juni 1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor universitas/institut, Ketua sekolah tinggi, Direktur politeknik/akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
11. Komisi VII DPR-RI.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/DIKTI/KeP/2002**

Tentang

**PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU
PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam era reformasi ini banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan kita, khususnya kemahasiswaan yang memerlukan penyesuaian dan pembinaan, baik dalam kebijakan maupun organisasi ekstra;
- b. bahwa untuk perkembangan pengetahuannya, mahasiswa perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik oleh organisasi intra maupun organisasi ekstra;
- c. bahwa untuk menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh dari benturan kepentingan-kepentingan politik, maka dipandang perlu untuk melarang Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik membuka Sekretariat dan Perwakilannya di dalam kampus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 102 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/u/1998;
- Memperhatikan : 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0176/0/2001 Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Kemahasiswaan pada tanggal 8-10 April 2002 di Jakarta.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- Pertama : Melarang segala bentuk organisasi ekstrakampus dan Partai Politik

membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2002

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Inspektur Jendral Departemem Pendidikan Nasional;
7. Sekretaris Jendral Departemem Pendidikan Nasional;
8. Kepada Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Sekretaris Diritjen, Itjen, dan Balitbang di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Semua Direktur di Lingkungan Drijen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis I Kopertis XII);
12. Semua Universitas/ Institusi/ Sekolah Tinggi/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Departemen Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Drs. S. Muhammad
NIP. 130 818 954

Lampiran4

PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014

TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara Jo. ketentuan Pasal 129 Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia perlu diperbaiki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101);
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
10. Keputusan Rektor Nomor 4368/UN40/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin mahasiswa adalah kesanggupan mahasiswa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia atau disebut UPI.
3. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat Mahasiswa UPI adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UPI.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa UPI yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin mahasiswa UPI, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar proses pembelajaran.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa UPI karena melanggar peraturan disiplin mahasiswa.
6. Upaya administratif adalah prosedur pengajuan keberatan atau banding administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas karena tidak puas terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara statusnya sebagai mahasiswa UPI atau pemberhentian secara permanen statusnya sebagai mahasiswa UPI yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

9. Rehabilitasi adalah hak setiap mahasiswa UPI untuk mendapat pemulihan haknya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat pemeriksaan atau putusan karena diperiksa atau diputuskan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa.
10. Menyontek adalah meniru jawaban ujian dari orang lain, buku, atau sumber lainnya.
11. Vandalisme adalah perbuatan merusak seperti coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan sejenis lainnya yang dilakukan tidak pada tempatnya.
12. Pemalsuan adalah segala proses, cara, atau perbuatan yang membuat suatu dokumen yang isinya bukan semestinya atau tidak benar.
13. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
14. Narkotika ialah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
15. Psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku.
16. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menghilangkan jiwa orang lain jika digunakan, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berwujud padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, termasuk bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
18. Judi adalah permainan untung-untungan atau taruhan yang menggunakan alat bantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang agar memperoleh uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga.
19. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah unit yang dibentuk oleh Rektor UPI pada tingkat Universitas, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan pelayanan keadilan kepada mahasiswa dan sekaligus melakukan penegakan disiplin mahasiswa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penegakan disiplin mahasiswa UPI berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keseimbangan;
- c. kesamaan;
- d. bertindak cermat;
- e. tidak mencampuradukan kewenangan;
- f. permainan yang layak;
- g. keadilan;
- h. perlindungan atas pandangan hidup pribadi; dan
- i. praduga tidak bersalah.

Pasal 3

Penegakan disiplin mahasiswa UPI bertujuan:

- a. menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus UPI dan di masyarakat;
- b. menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
- c. mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan;
- d. membina jiwa pelopor dan unggul dalam berperilaku;
- e. menjunjung tinggi nama baik almamater UPI.

BAB III SIKAP DAN PERILAKU, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku Mahasiswa

Pasal 4

Sikap dan perilaku setiap mahasiswa UPI sebagai calon pendidik yang ilmuwan dan calon ilmuwan yang pendidik hendaknya:

- a. selalu berorientasi pada makna dan kemanfaatan dengan memandang hidup sebagai kesempatan untuk melakukan pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki sikap hidup optimistis, aktif, kreatif, positif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta senantiasa memperluas wawasannya;
- c. memiliki integritas pribadi, hangat dalam berinteraksi, menghargai waktu, memiliki sikap

- d. simpati dan empati pada kehidupan orang lain, serta komunikatif dalam bertutur kata;
- e. senantiasa mengendalikan diri dan tidak mementingkan dirisendiri;
- f. menjauhkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, tidak percayadiri, sombong, dan apriori terhadap pendapat orang lain, serta pesimisstis dalam memandang kehidupan dan masa depan.

Bagian Kedua Hak Mahasiswa

Pasal 5

Setiap mahasiswa UPI berhak:

- a. memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, dan layanan lainnya untuk mendukung kelancaran penyelesaian studi;
- b. memperoleh layanan khusus secara prima bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
- c. memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan;
- d. mendapatkan penghargaan dari Universitas atas prestasi yang diraih baik dalam bidang Akademik ataupun nonakademik;
- e. menggunakan fasilitas Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan tata susila dan tata krama akademik yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik;
- g. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. turut serta dalam melaksanakan penjaminan mutu proses pembelajaran;
- i. cuti atau pindah ke program studi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas;
- k. menyalurkan aspirasi yang positif dan konstruktif melalui organisasi kemahasiswaan intrauniversiter;
- l. memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang ditempuh setelah dinyatakan dapat menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan Universitas.

Bagian Ketiga
Kewajiban Mahasiswa

Paragraf 1
Kewajiban Umum

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa UPI wajib:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain;
 - d. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama mahasiswa;
 - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan Universitas;
 - i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - j. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - k. menaati dan mematuhi semua peraturan baik akademik maupun nonakademik yang berlaku;
 - l. memiliki jati diri dengan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Universitas;
 - m. memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk;
 - n. menjunjung tinggi dan mengembangkan jati diri bangsa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan dosen, tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap mahasiswa UPI.

Paragraf 2
Kewajiban dalam Berpenampilan

Pasal 7

- (1) Dalam berpenampilan, setiap mahasiswa UPI wajib:
 - a. Berbusana bersih dengan dandanan yang rapi, sopan, dan serasi dengan martabatnya sebagai calon pendidik dan/atau ilmuwan, dengan memerhatikan situasi dan kondisi, serta budaya dan agama;
 - b. menggunakan alas kaki yang sopan, rapi, dan bersih dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara berpenampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Dekan atau Ketua Jurusan.

Paragraf 3
Kewajiban dalam Bertutur Kata atau Berpendapat

Pasal 8

Dalam bertutur kata atau berpendapat, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. bertutur katadengan menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain;
- b. bertegur sapa, memanggil, dan bercengkerama dengan menggunakan bahasa dan cara yang sopan, wajar, dan menyenangkan;
- c. memanggil dengan memerhatikan jarak yang wajar dengan menggunakan bahasa dan cara yang santun;
- d. berpendapat dengan memerhatikan keterbukaan dan kebenaran hakiki, ilmiah, dan umum serta menghormati pendapat orang lain.

Paragraf 4
Kewajiban dalam Berkreasi

Pasal 9

Dalam berkreasi, setiap mahasiswa UPI wajib:

- (1) mendapat izin kegiatan dari unit terkait;
- (2) menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus UPI;
- (3) tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.

Paragraf 5
Kewajiban dalam Proses Pembelajaran

Pasal 10

Dalam proses pembelajaran, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. dalam proses perkuliahan, yaitu:
 1. mengikuti proses perkuliahan di ruang/tempat kuliah yang sudah ditentukan;
 2. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruang/tempat kuliah;
 3. berpakaian sesuai dengan ketentuan;
 4. mematuhi tata tertib perkuliahan;
 5. jujur, tidak menandatangani daftar kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 6. menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, serta peralatan yang ada di dalamnya;
 7. senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- b. dalam mengerjakan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi, yaitu:
 1. mematuhi kaidah ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan;
 3. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- c. dalam mengikuti ujian, yaitu:
 1. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas;
 2. jujur, beritikad baik, dan tidak melakukan kecurangan;
 3. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya memengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Paragraf 6
Kewajiban dalam Berkendaraan dan Berjalan Kaki
di Lingkungan Kampus

Pasal 11

- (1) Dalam berkendara sepeda, sepeda motor, atau mobil di lingkungan kampus, setiap mahasiswa wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang telah disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk sepeda motor atau mobil wajib menggunakan knalpot dan klakson yang tidak menimbulkan polusi suara dan/atau udara.
- (2) Dalam berjalan kaki di lingkungan kampus, setiap mahasiswa wajib berjalan dengan tertib di jalur yang tersedia serta tidak merusak rumput dan tanaman.

Paragraf 7

Kewajiban dalam Menjaga Hubungan dengan Dosen

Pasal 12

Dalam menjaga hubungan dengan dosen, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan dan/atau laboratorium;
- b. mematuhi saran dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

Paragraf 8

Kewajiban dalam Menjaga Hubungan dengan Sesama Mahasiswa

Pasal 13

Dalam menjaga hubungan dengan sesama mahasiswa, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasihati dalam kebenaran;
- b. saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

Paragraf 9

Kewajiban dalam menjaga Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 14

Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- b. menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum;
- c. memberi teladan dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji;
- d. menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

Paragraf 10

Kewajiban dalam Menjalankan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 15

Dalam menjalankan kegiatan ekstrakurikuler, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. dalam bidang keolahragaan:
 1. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 2. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 3. menghindari perbuatan yang merugikan dan/atau mencelakai orang lain;
 4. mematuhi aturan-aturan keolahragaan yang berlaku;

5. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga.
- b. dalam bidang seni:
 1. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
 2. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 3. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 4. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
 - c. dalam bidang keagamaan:
 1. menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain;
 2. menghindari perbuatan menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 3. menghindari kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah.
 - d. dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi:
 1. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 2. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 3. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 4. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 5. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 6. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 7. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 8. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberi kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 9. taat terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di lingkungan Universitas dan masyarakat.

Paragraf 11

Kewajiban dalam Menyampaikan Aspirasi di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 16

- Dalam menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran, setiap mahasiswa UPI wajib:
- a. menyampaikan aspirasinya dengan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan kebenaran dan tidak bersifat anarkis;
 - b. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran atau sikap terhadap lembaga atau kebijakan Universitas;
 - c. turut mengamankan dan menjaga barang milik/inventaris UPI maupun barang milik instansi lain dan/atau masyarakat;
 - d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
 - e. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri yang berpendidikan;
 - f. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang objektif.

Bagian Keempat
Larangan

Paragraf 1
Larangan Umum

Pasal 17

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. duduk di depan pintu, tangga, dan koridor gedung perkuliahan yang mengganggu lalu-lintas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- c. merokok di ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan tempat lain yang tidak diperbolehkan di lingkungan Universitas;
- d. mengikuti aliran kepercayaan yang tidak sesuai dan dilarang berdasarkan Undang-Undang;
- e. bertindik dan/atau bertato yang tidak ada kaitannya dengan adat istiadat suku bangsa Indonesia;
- f. memakai sandal, selop, kaos oblong, dan/atau pakaian yang kurang sopan dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- g. berbusan atau mengenakan pakaian yang mini, ketat, dan tembus pandang, serta menggunakan perhiasan dan berhias yang berlebihan;
- h. melakukan perpeloncoan dalam bentuk apapun.
- i. berkelahi di dalam kampus;
- j. melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik lainnya kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa;
- k. menyontek dan/atau bekerjasama selama mengerjakan soal ujian;
- l. melakukan vandalisme terhadap sarana dan prasarana milik Universitas;
- m. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik Universitas atau milik orang lain;
- n. memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik Universitas, atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas secara tidak sah.
- o. menyalurkan aspirasi dengan menggunakan organisasi kemahasiswaan ekstrakampus.
- p. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Universitas;
- q. melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun;
- r. bagilaki-laki, mengenakan perhiasan dan atau berpenampilan seperti perempuan, kecuali dalam kegiatan tertentu yang dapat diterima secara umum dan tidak dianggap sebagai pelanggaran;

- s. menghasut dan/atau mengadu domba sivitas akademika atau tenaga kependidikan, atau membantu orang lain dalam suatu kegiatan yang mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Universitas;
- t. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- u. secara langsung atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa, dan/atau meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa;
- v. memaksa dengan kekerasan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung sehingga berakibat menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan:
 1. aktivitas sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau tamu dalam melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;
 2. penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Universitas.
- w. melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain;

Paragraf 2

Pemalsuan

Pasal 18

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. memalsukan nilai, memalsukan tanda bukti ujian, dan/atau tanda bukti lainnya.
- b. memalsukan surat keterangan dan/atau dokumen resmi seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain;
- c. memalsukan kuitansi, stempel, atau tanda tangan pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan;
- d. digantikan kedudukannya oleh orang lain sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau bertindak selaku pengganti atau joki dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa, baik di dalam maupun di luar Universitas; atau
- e. mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri atau melakukan plagiat.

Paragraf 3

Perilaku Tidak Senonoh, Pelecehan atau Pelanggaran Seksual, dan Pornografi

Pasal 19

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. mengucapkan kata-kata tidak senonoh dan/atau berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

- b. melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, homoseks, atau lesbianisme; dan/atau
- c. memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi.

Paragraf 4

Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, Judi, Senjata, dan Bahan Peledak

Pasal 20

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan/atau meminum minuman keras;
- b. berjudi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan narkotika dan/atau psikotropika atau zat adiktif lainnya tanpa izin;
- d. membuat, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan senjata api tanpa izin;
- e. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, dan/atau memperjualbelikan bahan peledak tanpa izin.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Setiap mahasiswa UPI yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 22

- (1) Dengan tidak menyampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. dikeluarkan dari ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang akses internet, atau perkantoran yang ada di lingkungan Universitas.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penghentian sementara dari segala kegiatan layanan akademik dan/atau kemahasiswaan;
 - b. pencabutan izin kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
 - c. pembayaran denda dan/atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pembatalan nilai mata kuliah yang telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. pembatalan mata kuliah yang sedang atau telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya;
 - c. diberhentikan sementara statusnya sebagai mahasiswa; dan/atau
 - d. diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa secara permanen.

Bagian Ketiga
Ketentuan Hukuman

Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 atau Pasal 16 dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan/atau huruf c.

- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a.

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j, atau huruf k, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, atau huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, huruf m, atau huruf n yang mengakibatkan kerugian materi dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, atau huruf w dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan/atau huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berlanjut sampai dengan paling banyak 7 (tujuh) mata kuliah, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (5) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berlanjut lebih dari 7 (tujuh) mata kuliah, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.
- (6) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (7) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.
- (8) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dengan tetap menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a atau huruf b atau huruf c.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a.
- (3) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, atau huruf d dijatuhi hukuman paling ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c atau hukuman paling berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a atau huruf b dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.

- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a.
- (3) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, dan huruf d dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

BAB V

PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN, PUTUSAN, PEMBELAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Prosedur Penjatuhan Hukuman

Pasal 31

- (1) Hukuman disiplin dapat diproses oleh pimpinan program studi atau jurusan atau fakultas atau unit lain di Universitas berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Hukuman disiplin sedang dan berat diberikan oleh Pimpinan Universitas berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (3) Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan.
- (4) Bagi mahasiswa yang dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman disiplin dapat dijatuhkan langsung oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 32

Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat langsung diberikan oleh dosen, tenaga kependidikan atau petugas yang berwenang sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Putusan

Pasal 33

- (1) Putusan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/jurusan/program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat;
- b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. isi putusan; dan
- e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan pembelaan berupa keberatan kepada Rektor atau pejabat terkait, dan banding administratif kepada Senat Akademik.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan maupun banding administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Setiap mahasiswa UPI berhak memperoleh rehabilitasi apabila diputus tidak bersalah atau diputus lepas dari segala tuntutan hukuman disiplin oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh terperiiksa atas pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau kekeliruan mengenai orang atau penerapan hukum diatur menurut cara-cara yang terdapat dalam peraturan disiplin mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Permintaan rehabilitasi akibat tidak sahnya pemeriksaan atau putusan diajukan oleh mahasiswa atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebut alasannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 37

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dan memeriksa kasus setelah bukti-bukti permulaan memenuhi syarat;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus pelanggaran yang diajukan dan/atau tidak diajukan oleh mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
 - e. membela mahasiswa yang diajukan tetapi tidak bersalah;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pelapor;
 - g. membuat laporan kepada Pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa paling sedikit terdiri atas Pejabat Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas/Fakultas/Kampus Daerah dan anggota tidak tetap.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perwakilan dosen dari jurusan atau program studi yang terkait kasus dan orang-orang yang kompeten pada persoalan terkait dalam bidang hukum.
- (5) Susunan organisasi, keanggotaan, dan tatakerja Komisi Disiplin Mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Komisi Disiplin Mahasiswa melakukan pemanggilan secara tertulis kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- b. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- c. apabila pada tanggal yang seharusnya ternyata yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- d. apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan

hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- e. Komisi Disiplin Mahasiswa wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- f. dalam hal Komisi Disiplin Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat melanjutkan pemeriksaan.

BAB VII

PARTISIPASI MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ikut berpartisipasi memantau penegakan peraturan disiplin mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa wajib melaporkan kepada pejabat pembina kemahasiswaan di lingkungan unit masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme partisipasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 39 ayat (3) diselesaikan paling lambat enam bulan sejak Peraturan Senat Akademik ini ditetapkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal :

Senat Akademik
Universitas Pendidikan Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H.Syihabuddin, M.Pd.
NIP 19600120 198703 1 001

Dr. Dadi Rusdiana, M.Si.
NIP 19681015 199403 1 002

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 3049 /H40/HK/2019**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekamiv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3049UN40/HK/2019**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peran organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dan dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia,
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar-waktu Masa Baku 2015-2020;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 - Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/SENAT AKD/UPH-K/11/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

11. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/Senat-Akd/UPI/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UPI.
4. Direktur Direktorat Kemahasiswaan adalah Direktur Direktorat Kemahasiswaan di UPI.
5. Direktur Direktorat Keuangan adalah Direktur Direktorat Keuangan di UPI.
6. Direktur Kampus UPI di Daerah adalah Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI.
7. Ketua Departemen atau Program Studi adalah Ketua Departemen atau Program Studi di lingkungan UPI.
8. Pegawai UPI adalah Dosen PNS, Dosen Tetap non PNS, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan PNS, Tenaga Kependidikan Tetap non PNS, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap
9. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di UPI.
10. Organisasi Kemahasiswaan UPI selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen atau Program Studi, dan Kampus UPI di Daerah, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Muryowarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah pejabaran dan pengaturan lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiain serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Muryowarah adalah muryowarah tertinggi Ormawa.

**BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di UPI adalah:
- a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UPI;
 - b. Tidak diskriminatif, artinya Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
 - c. Nirlaba, artinya Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, artinya Ormawa tidak berafiliasi kepada organisasi politik/partai politik;
 - e. Adil, artinya Ormawa dijalankan sesuai dengan prinsip proporsionalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Kekeluargaan, artinya Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;

- g. Transparan, artinya Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada civitas akademika, dan
 - h. Akuntabel, artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UPI.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembentukan dan penyelenggaraan Ormawa yang mendukung pencapaian visi dan misi UPI.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan mahasiswa dalam berorganisasi.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah mahasiswa dan harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan Statuta UPI.
- (3) Perubahan AD dan ART oleh Ormawa dilakukan secara musyawarah dan/atau mufakat.

BAB IV BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 6

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa dan/atau nama lain sesuai dengan visi dan misi UPI.
- (2) Di Tingkat UPI dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPI yang di singkat MPM UPI;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa UPI yang disingkat DPM UPI;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa UPI yang disingkat dengan nama BEM UPI,
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa UPI yang disingkat UKM UPI, dan
 - e. Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.
- (3) Di Tingkat Fakultas dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama MPM Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas; dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
- (4) Di Sekolah Pascasarjana dibentuk Ormawa dengan persetujuan dari Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Di Kampus UPI di Daerah dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus UPI di Daerah; dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah
- (6) Di Tingkat Departemen/Program Studi dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Departemen/Program Studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen /Program Studi, dan
 - c. Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi.

Pasal 7

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan UPI.

Bagian Kedua Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan sesuai AD dan ART Ormawa di Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Sekolah Pascasarjana, Tingkat Kampus UPI di daerah, dan Tingkat Departemen/Program Studi
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik,
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Kotak Umam Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dinyatakan sah dan harus mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari Direktur/Direktorat Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa Tingkat UPI;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa Tingkat Fakultas,
 - c. Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa Sekolah Pascasarjana;
 - d. Direktur Kampus UPI di Daerah untuk kepengurusan Ormawa Kampus UPI di Daerah setelah mendapat masukan dari Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah; dan
- (2) Persetujuan dan pengesahan dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan syarat administrasi sebagai berikut:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. program kerja;
 - c. AD/ART sesuai tingkatan ormawa terkait; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (3) Struktur Kepengurusan BEM tingkat UPI sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Ketua BEM;
 - b. Wakil Ketua BEM ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Bidang; dan
 - f. Biro-Biro
- (4) Pengesahan susunan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut pengesahannya, apabila:
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di UPI.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan UPV/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah/Departemen atau Program Studi sesuai dengan tingkatan Ormawa.

**BAB V
KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

Pasal 11

Kedudukan Ormawa UPI hanya berada di lingkungan UPI, tidak ada kegiatan Ormawa UPI diluar Kampus UPI kecuali dengan tjin dari Pimpinan UPI.

Pasal 12

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi , pemersatu, wahana pengembangan keterampilan, kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

**BAB VI
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu
Kegiatan**

Pasal 13

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berakhlak baik.
- (2) Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi UPI.
- (3) Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan.

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 14

- (1) UPI menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional dan optimal dari total belanja UPI pada tahun berjalan.
- (2) Sumber pembiayaan kegiatan Ormawa UPI dapat berasal dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. dana lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- (3) Dana pengembangan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola oleh pimpinan UPI melalui Direktorat Keuangan.
- (4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Sekolah Pascasarjana, Tingkat Kampus UPI di Daerah, Tingkat Departemen/Program Studi, dan melalui Pimpinan unit masing-masing.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (7) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing
- (8) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan UPI.

BAB VI
MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat UPI

Pasal 15

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat UPI didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UPT.
- (2) Mekanisme/tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat UPI adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI paling sedikit 2 (dua) orang dan
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh UPI.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 16

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas, dan Visi dan Misi UPI.
- (2) Mekanisme/tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing.
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Departemen Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri KTM yang masih berlaku;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh UPI.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah

Pasal 17

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah didirikan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UPI.
- (2) Mekanisme tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus UPI di Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada di Kampus UPI di Daerah tersebut;
 - b. mempunyai calon anggota lintas kelas dan angkatan yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri KTM yang masih berlaku;
 - c. mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Direktur Kampus UPI di Daerah;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 20

- (1) Ormawa UPI mempunyai hak
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan;
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas UPI;
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional; dan
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman dan/atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa UPI mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPI;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UPI;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan UPI; dan
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan kegiatan

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 21

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPI;
- b. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan UPI;
- c. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang dan
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 22

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (2) Surat rekomendasi Tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Surat rekomendasi Ormawa Sekolah Pascasarjana dibuat oleh Direktur SPs melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Surat rekomendasi Ormawa Kampus UPI di Daerah, dibuat oleh Direktur Kampus UPI di Daerah melalui Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah
- (5) Surat rekomendasi Ormawa Tingkat Departemen/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilzinkan apabila sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi UPI;
 - b. Tidak merusak citra UPI; dan
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UPI.
- (2) Kegiatan Kemahasiswaan yang melibatkan kerjasama pihak luar UPI harus mendapat izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (1) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UPI harus mendapat ijin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Keenam Persyaratan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa Tingkat UPI, Tingkat Fakultas, Tingkat Departemen/Program Studi dikeluarkan oleh Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (2) Surat ijin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM UPV/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan permohonan surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Tingkat Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Pengajuan permohonan surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Kampus UPI di Daerah harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Direktur Kampus UPI di Daerah melalui Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (6) Pengajuan permohonan surat ijin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Tingkat Departemen/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui Ketua Departemen/Program Studi.

Bagian Ketujuh Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 25

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Tingkat UPI didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Tingkat Fakultas didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Tingkat Departemen/Program Studi didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Departemen/Program Studi.
- (4) Usulan ijin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah/Departemen/Program Studi serta Surat Kesiapan Pendampingan paling sedikit 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS YANG BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 27

Dengan Peraturan Rektor ini, Ormawa dilarang:

- a. mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus yang berafiliasi dengan partai politik dengan membawa nama UPI; dan
- b. membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus UPI.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 28

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku. Peraturan Rektor Nomor 8052/UN40/HK/2010 tentang Organisasi Kemahasiswaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 MARET 2018
REKTOR
Kadarohman
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

PANDUAN

UNIT KEGIATAN MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan akan kualitas penataan manajemen Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan program pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dan dalam koridor kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi. Mahasiswa hendaknya berlatih untuk lebih kreatif dan memiliki aspirasi yang dianggap baik manakala disampaikan tidak hanya secara lisan namun juga tertulis disertai dengan argumentasi ilmiah dan mengedepankan norma serta kaidah keilmuannya.

Pendapat dan pemikiran mahasiswa seyogyanya dihargai sebagai hasil pemikiran kritis yang dipandang sebagai masukan dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dalam bentuk sistem dan perangkat peraturan yang dapat digunakan mahasiswa sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan. Salah satu pedoman yang dipandang penting adalah panduan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Panduan ini tentu bukan sebagai pembatas kreativitas dan ruang gerak mahasiswa, namun panduan ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu agar UKM-UKM yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia dalam menjalankan roda aktivitasnya selalu berpegang untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran mahasiswa yang semakin positif dan bermakna.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Surat Keputusan Mendikbud nomor 155/0/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud tanggal 25 Juni 1997 nomor 26/Dikti/KEP/1997 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di lingkup Depdikbud.
5. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 01Maret 2019 No. 3049/H40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

C. Tujuan

1. Sebagai pedoman atau rambu-rambu dan memberi arah, dalam pembinaan UKM yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas dan citra diri UKM yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengembangan UKM yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

D. Manfaat

1. Terpeliharanya keberfungsian UKM di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat UKM dengan kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi yang berkarakter.
3. Sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui UKM di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II UKM TINGKAT UNIVERSITAS

A. Definisi

UKM tingkat Universitas adalah salah satu organisasi kemahasiswaan intra kampus yang mengkhususkan kegiatannya pada bidang minat, pengembangan bakat, dan penalaran mahasiswa pada tingkat universitas.

B. Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan UKM ditetapkan berdasarkan AD dan ART masing-masing UKM, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas berkedudukan di Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Sebagai wadah penyaluran serta pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa tingkat universitas.
2. Memiliki fungsi untuk pengembangan keterampilan manajemen berorganisasi mahasiswa tingkat universitas.
3. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

D. Prosedur/Mekanisme Pembentukan UKM

1. Surat Permohonan Pengajuan SK UKM yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI ;
2. Unit kegiatan yang diajukan benar-benar baru dan belum ada di Universitas Pendidikan Indonesia;
3. Nama UKM yang diajukan tidak sama dengan UKM yang sudah ada;
4. Struktur/Draf Kepengurusan Periode yang sudah dibentuk;
5. Kepengurusan harus berkolaborasi meliputi 5 unsur fakultas di lingkungan UPI;
6. Surat Pernyataan dari Dosen Pembimbing minimal 2 orang;
7. Berita Acara Pembentukan Kepengurusan UKM Baru;
8. Laporan Kegiatan hasil Musyawarah Anggota (MUSANG);
9. AD/RT Kepengurusan Periode Baru;
10. Menyertakan Program Kerja (PORKER) Baru;
11. Mengunggah (*upload*) Profil SIKMAWA;

E. Prosedur/Mekanisme Perpanjangan SK UKM

1. Surat permohonan pengajuan SK UKM yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI;
2. Melampirkan foto copy SK Kepengurusan UKM periode sebelumnya;
3. Struktur/Draf Kepengurusan periode yang sudah dibentuk;
4. Kepengurusan harus berkolaborasi meliputi 5 unsur fakultas di lingkungan UPI;
5. Surat Pernyataan dari Dosen Pembimbing minimal 2 orang;
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepengurusan periode sebelumnya;
7. Berita Acara Pembentukan Kepengurusan UKM Baru;
8. Laporan Kegiatan hasil Musyawarah Anggota (MUSANG);
9. Surat Keterangan Bebas Laporan Kegiatan dari Dit. Mawa;
10. AD/ART Kepengurusan Periode Sebelumnya;
11. AD/ART Kepengurusan Periode Baru;
12. Menyertakan Program Kerja (PORKER) Baru;
13. Mengunggah (*upload*) Profil SIKMAWA;
14. Menyampaikan Surat Kronologis UKM bila UKM yang bersangkutan terjadi kekosongan;
15. Daftar Prestasi Kompetisi dan Non Kompetisi (wajib dilengkapi).

F. Kepengurusan, Keanggotaan, Masa Bakti, dan Pertanggungjawaban

1. Pengurus UKM tingkat universitas sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara, dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART UKM.

2. Kelengkapan kepengurusan UKM tingkat universitas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
3. Masa bakti pengurus UKM di tingkat universitas maksimal 1(satu) tahun anggaran.
4. Pengurus UKM tingkat universitas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Keanggotaan UKM di tingkat universitas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara resmi di Universitas Pendidikan Indonesia.

G. Pemilihan dan Pelantikan Pengurus

1. Pengurus UKM tingkat universitas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan UKM tingkat universitas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

H. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan UKM tingkat universitas dibebankan pada anggaran Universitas Pendidikan Indonesia, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan UKM harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan universitas.

I. Prosedur dan Mekanisme Reaktivasi UKM

Reaktivasi UKM dilakukan atas dasar permohonan tertulis dari UKM yang bersangkutan, dikarenakan UKM tersebut tidak melakukan perpanjangan SK dan tidak memiliki catatan kegiatan selama dua tahun berturut-turut.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi UKM UPI merekomendasikan kepada UKM yang bersangkutan untuk melakukan perpanjangan SK kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan. Dengan ketentuan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan musyawarah anggota dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban musyawarah anggota dan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
2. Membuat surat permohonan perpanjangan SK UKM yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, dengan persetujuan pembimbing, dilampiri tanda tangan seluruh anggota aktif dengan melampirkan kartu tanda mahasiswa, peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART dan susunan pengurus dan struktur organisasi yang baru.

3. Menyerahkan Program Kerja Tahunan kepada Direktorat Kemahasiswaan.
4. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan TimPertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Universitas.
5. Melaksanakan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai Program Kerja atas koordinasi dengan FK UKM dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh FK UKM atas kesepakatan forum.

J. Prosedur dan Mekanisme Pendaftaran Anggota Baru

Pendaftaran calon anggota baru setiap UKM dilakukan secara online melalui website direktorat kemahasiswaan. Setiap calon anggota baru dapat memperoleh informasi mengenai UKM-UKM yang ada di lingkungan UPI, dan melakukan pendaftaran secara online, kemudian bisa datang langsung kepada UKM yang bersangkutan untuk verifikasi data.

K. Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan UKM

Kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM harus sesuai dengan karakteristik UKM yang bersangkutan. Kegiatan harus direncanakan dalam bentuk proposal, dan penyelenggaraannya dilaksanakan dalam beberapa tahapan.

1. Tahap Persiapan

Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan antara lain penyusunan proposal. Adapun standar cakupan proposal, diantaranya memuat:

- a. Latar belakang kegiatan
- b. Dasar pemikiran, rasionalisasi diselenggarakannya kegiatan
- c. Landasan kegiatan, yang berisikan tentang UU, peraturan pemerintah, keputusan, kebijakan, serta pedoman tertulis yang relevan melandasi kegiatan yang akan diselenggarakan.
- d. Nama kegiatan/ judul kegiatan
- e. Tema kegiatan/ tujuan esensial tematis kegiatan
- f. Tujuan kegiatan, dirumuskan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus
- g. Sasaran kegiatan
- h. Peserta kegiatan
- i. Waktu dan tempat kegiatan
- j. Materi kegiatan
- k. Susunan acara
- l. Rincian kebutuhan biaya
- m. Alokasi sumber dan besaran dana
- n. Personalia dan panitia kegiatan
- o. Penutup, berisi harapan, tindak lanjut program berikutnya yang relevan dan ucapan terima kasih.

Proposal yang diajukan harus ditandatangani UKM yang bersangkutan. Pengesahan dan pengajuan proposal diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan. Pengesahan dan pengajuan proposal diperlukan sebagai bahan untuk menerbitkan surat izin/rekomendasi kegiatan.

Untuk memperoleh surat izin/rekomendasi kegiatan, proses perizinan harus dilakukan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan, minimal dua minggu sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Jika surat izin/rekomendasi kegiatan UKM telah diterbitkan, maka UKM yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan bantuan dana atau penggunaan fasilitas yang ada di UPI dengan melampirkan proposal dan surat izin yang sudah diterbitkan kepada pihak yang bersangkutan. Bagi UKM yang akan menggelar kegiatan di luar kampus, surat izin/rekomendasi kegiatan UKM diterbitkan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan perizinan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan izin/rekomendasi kegiatan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan
 - b. SK Kepengurusan UKM yang masih berlaku
 - c. Proposal kegiatan yang telah ditandatangani oleh panitia, ketua UKM, dan pembimbing UKM
 - d. Surat keterangan bebas laporan kegiatan sebelumnya dari DITMAWA
 - e. Undangan partisipasi kegiatan (bagi UKM yang mengikuti/partisipasi kegiatan di luar UPI)
2. Tahap Pelaksanaan
- Pelaksanaan kegiatan dari pembukaan sampai penutupan kegiatan disesuaikan dengan susunan kegiatan UKM masing-masing.
3. Tahap Pelaporan
- a. Berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari kegiatan
 - b. Laporan merujuk pada proposal kegiatan, ada empat hal yang menjadi inti laporan:
 - Faktor pendukung
 - Faktor penghambat
 - Saran

- Rekomendasi
- c. Laporan perincian pemberimaan dan penggunaan keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah berdasarkan administrasi keuangan
4. Tahap Evaluasi Akhir Kegiatan
- Evaluasi bersama terhadap kegiatan yang dilakukan bisa dijadikan masukan bagi kegiatan-kegiatan yang akan datang. Penyampain ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, dan panitia; kepada penanggungjawab kegiatan, pembimbing, dan pengurus ormawa yang bersangkutan.

L. Prosedur dan Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

1. Pemanfaatan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Universitas

Setiap UKM berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya; Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Direktorat Kemahasiswaan dan atau Biro Aset Fasilitas Universitas Pendidikan Indonesia. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, kerusakan, dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemanfaatan Kesekretariatan
 - a. Fungsi sekretariat UKM adalah sebagai tempat kesekretariatan UKM yang bersangkutan.
 - b. Penempatan sekretariat berdasarkan SK Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
 - c. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.
 - d. Wajib menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dan saling menghormati antar organisasi mahasiswa.
 - e. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan yang saling mengembangkan.
 - f. Ruang yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan diusulkan ke Wakil Rektor III, untuk dikeluarkan SK pembatalan/pemindahan hak penggunaan sekretariat.

M. Penghargaan

Setiap mahasiswa yang memiliki prestasi di UKM, berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas, fakultas, jurusan/program studi, atau bagian/bidang sesuai dengan prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB III PENUTUP

Pedoman ini berupa rambu-rambu yang dijadikan landasan dalam pengembangan UKM di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk itu, hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan dalam pedoman ini, akan diatur tersendiri berdasarkan masukan dan dinamisasi perkembangan yang ada. Panduan UKM ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bandung,

.....

Lampiran 7

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3188 /UN40/KP/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Indonesia, berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau perguruan tinggi;
- b. bahwa pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa bertujuan untuk memberikan pelayanan/advokasi kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sekaligus menegakan aturan dan disiplin mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Peraturan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Senat Akademik Nomor 001/Senat Akd/UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

Menetapkan
Pertama

:

Kedua

MEMUTUSKAN:

:

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI

DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA MASA BAKTI 2018-2019

Ketiga

:
Membentuk Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

Menugaskan kepada Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, untuk:

Keempat

- a. Memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus (kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok;
- b. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
- c. Membela mahasiswa yang diadukan tetapi tidak bersalah; dan
- d. Membela mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah dirugikan, baik secara moral maupun material;

Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada RKAT Bidang Tugas Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran Berjalan.

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 03 April 2018
Rektor,

Prof. Dr H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP. 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Komite Audit UPI;

3. Ketua Senat Akademik UPI;
4. Wakil Rektor UPI;
5. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro, Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Ketua SAI, dan Ketua SPM UPI;
8. Ketua Departemen dan Program Studi di lingkungan UPI;
9. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor Humas, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI.
10. Yang bersangkutan

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

MASA BAKTI 2019-2020

- Pengarah : Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
- Pembina : 1. Dr. H. Edi Suryadi, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan
Administrasi Umum)
2. Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Sistem Informasi)
3. Prof. Dr. Didi Sukiyadi, MA
(Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha)
4. Prof. Dr. H. Didi Suryadi, M.Ed (Ketua Senat Akademik)
5. Dr. H. Agus Taufik, M.Pd (Dekan FIP)
6. Dr. H. Agus Mulyana, M.Hum (Dekan FPIPS)
7. Prof. Dr. H. Syihabuddin, M.Pd (Dekan FPBS)
8. Siti Fatimah, Ph.D (Dekan FPMIPA)
9. Prof. Dr. Moch. Syaom Barliana, M.Pd., MT (Dekan FPTK)
10. Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.Pd (Dekan FPOK)
11. Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.Pd (Dekan FPEB)
12. Dr. Zakarias S. Soeteja, M.Sn (Dekan FPSD)
13. Prof. Dr. H. Yaya Sukjaya Kusumah, M.Sc (Direktur SPs)
14. Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd (Direktur Kampus UPI
Cibiru)
15. Prof. Dr. Herman Subarjah, M.Si (Direktur Kampus UPI
Sumedang)
16. Dr. H. Nandang Rusmana, M.Pd (Direktur Kampus UPI
Tasikmalaya)
17. Prof. Turmudi, M.Ed., M.Sc., Ph.D (Direktur Kampus UPI
Purwakarta)
18. Drs. Herli Salim, M.Ed., Ph.D (Direktur Kampus UPI
Serang)

- Pelaksana :
- Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., MA.
(Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan)
- Ketua Pelaksana : Dr. H. Mupid Hidayat, MA.
(Direktur Direktorat Kemahasiswaan)
- Wakil Ketua Pelaksana : Dr.rer.nat. H. Asep Supriatna, M.Si.
(Direktur Direktorat Akademik)
- Sekretaris : Dr. Sandey Tantra P, S.Si.,M.Pd
(Kepala Divisi Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan)
- Anggota :
1. Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si
(Wakil Direktur Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan SPs)
 2. Dr. Sardin, M.Si (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP)
 3. Ari Rahmat Riyadi, S.Pd., M.Pd (FIP)
 4. Dr. Siti Nurbayani K., M.Si (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPIPS)
 5. Dra. Yani Kusmarni, M.Pd (FPIPS)
 6. Pupung Purnawarman, M.S.Ed., Ph.D (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPBS)
 7. Dr. Putra Sulung Baginda, M.Pd (FPBS)
 8. Dr. Dadi Rusdiana, M.Si (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPMIPA)
 9. Muhammad Gina Nugraha, M.Si (FPMIPA)
 10. Dr. Ana, S.Pd., M.Pd (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPTK)
 11. Dr. Maman Somantri, S.Pd., MT (FPTK)
 12. Dr. Mulyana, S.Pd., M.Pd (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPOK)
 13. Drs. Dadan Mulyana, M.Pd (FPOK)
 14. Dr. Lili Adi Wibowo, S.Pd., S.Sos., M.Pd (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPEB)
 15. Yana Setiawan, S.Pd., M.M. (FPEB)
 16. Dr. Dadang Sulacman, M.S (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPSD)
 17. Arif Johar, M.Ds (FPSD)
 18. Dr. Dede Margo Irianto, M.Pd (Wakil Direktur Kampus UPI Cibiru)
 19. Dr. Nurdinah Hanifah, M.Pd (Wakil Direktur Kampus UPI Sumedang)

20. Dr. Hj. EponNura'eni L., M.Pd (Wakil Direktur Kampus UPI Tasikmalaya)
21. Dr. Agus Muharam, M.Pd (Wakil Direktur Kampus UPI Purwakarta)
22. Dr. Encep Supriatna, M.Pd (Wakil Direktur Kampus UPI Serang)
23. Endang, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan)
24. Dr. Anne Hafina, M.Pd (Kepala UPT Bimbingan dan Konseling)
25. Antonius K., S.Pd (Kepala UPT K3)
26. Dadi Darmadi, M.Pd. (Sekretaris UPT K3)
27. YediRudiawanS.Sos (Kepala Divisi PPKM Ditmawa)
28. Dr. Joni Rahmat Pramudia, M.Si (Kepala Divisi KHA Ditmawa)
29. Presma BEM REMA UPI
30. Sekjen FK UKM

- Sekretariat :
1. Unang Rahman, S.Pd
 2. Sopyan Zulkarnain, S.Pd.
 3. Dani Prima, SE
 4. Miftah Ginanjar, S.E
 5. Zaenal Helmi, A.M.d
 6. GilangNopiansyah, S.H.
 7. Ruslan, S.H.
 8. Hani Gustiani, S.Pd.
 9. Firman Nurdiansyah, S.H.
 10. Djuariah, S.St
 11. Andri Rismana
 12. Jajang Nurjaman

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si
NIP. 196305091987031002

**JANJI MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

SAYA MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, DENGAN PENUH KESADARAN, KESUNGGUHAN, DAN RASA TANGGUNG JAWAB, BERJANJI:

1. AKAN MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN KURIKULER DAN KOKURIKULER SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
2. AKAN TURUT SERTA MEWUJUDKAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG ILMIAH, EDUKATIF, DAN RELIGIUS.
3. AKAN BERPERILAKU DAN BERPENAMPILAN SESUAI DENGAN STATUS DAN PERANAN SAYA SEBAGAI CALON GURU/PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN TENAGA AHLI.
4. AKAN MENJAGA DAN MEMELIHARA NAMA BAIK ALMAMATER UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
5. BERSEDIA MENGABDIKAN DIRI DI MANA SAJA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, APABILA SAYA TELAH BERHASIL MENYELESAIKAN STUDI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

RENUNGAN KATA MUTIARA

Jika kamu Selesai mengerjakan Sesuatu Pekerjaan, Bersiaplah Untuk Melakukan Pekerjaan Berikutnya.

Keberhasilan tidak datang menghampiri anda, anda harus berusaha mencapainya

Guru yang biasa memberitahu, guru yang baik menjelaskan, guru yang pintar menunjukkan, guru yang luar biasa mengilhami.

Untuk dapat mengasah pikiran murid, guru terlebih dulu merebut hati mereka

Semua murid dapat belajar dan berhasil, tetapi tidak pada waktu dan dengan cara yang sama

Cara paling pasti untuk tidak gagal adalah bertekad untuk berhasil, orang yang kemampuannya biasa saja ada kalanya mencapai keberhasilan luar biasa karena mereka tidak tahu kapan berhenti, kebanyakan orang berhasil karena memiliki tekad yang kuat.

Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu adalah untukmu sendiri, jika kamu berbuat buruk maka keburukan itu adalah untukmu sendiri.